

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pemahaman yang sederhana, istilah perang dengan konflik bersenjata sering kali dianggap sama. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa perang merupakan permusuhan dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa-bangsa, Negara-negara atau penguasa-penguasa, atau warga-warga dalam suatu bangsa atau Negara.¹Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, terlebih apabila timbul banyak korban-korban manusia akibat peristiwa konflik dan peperangan tersebut. Tak hanya jatuh korban dari pihak militer, korban tersebut termasuk didalamnya ada rakyat sipil yang tidak bersalah dan statusnya pada hukum humaniter internasional harus dilindungi.

Jatuhnya korban dari pihak militer merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung dari pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, dan apabila terjadi

¹ Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary, sixth edition**, west publishing Co, St Paul, hlm. 1093

jatuhnya korban sipil merupakan hal yang selayaknya dihindari. Masalah yang cukup memprihatinkan apabila dalam konflik bersenjata, kehadiran masyarakat sipil dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis tanpa memperdulikan hal dan keselamatan masyarakat sipil tersebut.

Dalam menjalankan tipe pekerjaan yang diminta, jasa layanan yang diberikan oleh PMC tidak selalu menggunakan persenjataan, yaitu bahwa sifat jasa layanan yang diberikan bersifat bertahan (*defensive*) tidak bersifat menyerang (*offensife*), akan tetapi dalam perkembangannya saat ini terdapat dua kategori dari PMC yaitu aktif dan pasif. Pendeskripsian dari aktif dalam menjalankan tugasnya PMC bersedia aktif membawa senjata dalam pertempuran, sedangkan pasif hanya focus pada pelatihan dan masalah-masalah organisasi. Di dunia tidak hanya dikenal terminologi mengenai *Private Military Company* saja, ada pula *Private Security Company*. *Private Security Company (PSC)* tidak jauh berbeda dengan PMC, hanya saja PSC lebih kearah penyedia jasa keamanan dan perlindungan personil serta harta benda saja. Sedangkan jasa yang diberikan oleh PMC biasanya lebih luas dan eksklusif dibanding dengan PSC seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pasar pengguna jasa dari PMC tidak hanya dari pasar domestik, bahkan lebih luas ke dunia internasional, PMC dalam skala internasional yang memiliki kantor atau perwakilan di beberapa Negara bagian juga menyediakan jasa eksklusif yaitu "*premium protective security service*" di lingkungan yang memiliki resiko tinggi dalam skala internasional. Para personil dari PMC tersebut tidak datang dari kaum biasa-biasa saja, melainkan bisa datang dari mantan personil

militer resmi pada suatu Negara yang dapat dikatakan memiliki pengalaman dalam kondisi konflik bersenjata, tidak hanya memiliki personil yang memiliki latar belakang militer tetapi juga memiliki personil yang siap diturunkan langsung pada situasi konflik bersenjata. Perekrutan para personil PMC tidak jauh berbeda dengan perekrutan angkatan bersenjata resmi, melalui beberapa pelatihan beserta pelatihan militer. Fasilitas untuk pelatihan militer yang dimiliki PMC pun dapat dikatakan setara dengan yang dimiliki oleh angkatan bersenjata resmi, maka tidak heran personil PMC memiliki kemampuan yang setara dengan angkatan bersenjata reguler resmi dari suatu Negara.

Bisnis keamanan swasta semakin berkembang ketika terjadinya pemboman gedung *Word Trade Center* pada 9 September 2001, ketika itu presiden Amerika Serikat yang menjabat yaitu George W. Bush memberikan izin membunuh (*lisenced to kill*) bagi tentara negara Amerika Serikat tidak terkecuali para personil PMC yang sedang menjalankan tugas atau sebuah misi melawan terorisme. Ranah perang Irak merupakan awal kontroversi penggunaan jasa keamanan swasta, dimana selama perang Irak tersebut setidaknya terdapat dua kasus yang menyeret nama PMC yang disewa oleh Amerika Serikat ketika itu Blackwater, salah satunya aksi pembantaian 28 Irak yang dilakukan oleh personil Blackwater di lapangan *Al-Nisour Square, Baghdah* pada 16 September 2007, meskipun tindak sedikit pula korban juga dari pihak PMC tersebut yang tidak kurang dari 1.400 telah tewas pada masa perang Irak. Tindakan tidak manusiawi personil PMC Blackwater di Irak

tersebut tampak memberikan gambaran bahwa perlunya kontrol penggunaan dari segala tindakan yang dilakukan oleh personil PMC tersebut.

Sekilas secara umum dunia internasional lebih mengenal PMC tidak jauh berbeda dengan tentara bayaran atau *Mercenary*, makna dari tentara bayaran seperti menunjukkan bahwa dunia internasional menanggapi kehadiran dari PMC tersebut kearah negative. Penjelasan mengenai tentara bayaran sudah dijelaskan dalam pasal 47 Protokol Tambahan I *Geneva Convention* 1949 yaitu :

1. Direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata.
2. Benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik.
3. Mengambil bagian dalam konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materil yang berjumlah besar, melebihi jumlah jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat diangkat bersenjata pihak tersebut.
4. Bukan berkewarganegaraan sama dengan pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak.
5. Bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak, dan

6. Belum pernah dikirim oleh sebuah Negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai angkatan bersenjata ini.²

Dalam Hukum Humaniter Internasional para personil PMC juga tidak mendapatkan hak layaknya tentara nasional dari suatu Negara, seperti contohnya tidak dianggap sebagai kombatan dan tidak memiliki status sebagai tawanan perang (POW)³. Akan tetapi status PMC dalam kondisi konflik di lapangan termasuk pihak yang dilindungi⁴. Bagaimanapun beberapa pihak cenderung memberikan tanggapan negative mengenai kehadiran PMC pada konflik bersenjata Internasional maupun non-internasional, tanggapan miring mengenai kehadiran PMC tersebut seperti PMC tidak memiliki kedisiplinan seperti halnya tentara resmi, tidak terorganisir, terlalu ambisius, tidak memiliki loyalitas, dan tidak bisa dipercaya antara satu dengan yang lainnya.

Penulis hendak mengkaji dan meninjau mengenai keberadaan serta penggunaan PMC pada konflik yang terjadi di Mesir sepanjang pertengahan tahun 2013 lalu. Yang mana pada konflik bersenjata tersebut disinyalir melibatkan para personil/anggota PMC yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang sedang melakukan demo anti-pemerintahan, melawan para pendukung pro pemerintahan. Pada awalnya demonstrasi yang dilaksanakan

²Protokol Tambahan I konvensi Jenewa 1949 pasal 47.

³*Ibid.*

⁴Lihat pasal 5 konvensi Jenewa ke empat.

oleh para pendukung pro pemerintahan yang pada saat itu Mesir dipimpin oleh Presiden yang terpilih secara sah yaitu Muhammad Mursi.

Jalannya demonstrasi yang menolak pengkudetaan posisi presiden Mursi dari kepemimpinan di Mesir berjalan damai tanpa adanya kontak senjata yang terjadi antara pendukung pro-pemerintah dengan anti-pemerintahan. Hingga pada Rabu Dini Hari (14/8/2013) para pendukung anti-pemerintah yang memiliki anggota militer dan pihak kepolisian mulai membubarkan massa pendukung pemerintah, sebelumnya angkatan bersenjata sudah memberikan ultimatum terhadap para demonstran untuk membubarkan diri dan tidak melanjutkan aksinya⁵. Pasukan keamanan mulai menembakan gas air mata untuk memecah dan membubarkan konsentrasi massa, sehingga terjadi bentakan antara para pendemonstran yang tidak siap bahkan tidak memiliki persenjataan melawan pihak kepolisian dan militer dengan persenjataan lengkap. Para pendemonstran dapat dikatakan dibubarkan secara paksa oleh pihak anti-pemerintah dengan berbagai cara. Pada pembubaran tersebut terindikasi para pendukung anti-pemerintah menyewa beberapa anggota PMC, indikasi tersebut muncul karena terdapat beberapa penembak jitu yang ditempatkan pada beberapa atap gedung di sekitar Tahrir Square tidak memiliki perawakan layaknya penduduk Mesir⁶.

⁵Egypt Independent (2013, 1 Juli) "Armed forces gives 48-Hour ultimatum until take over" <http://www.egyptindependent.com/news/armed-forces-gives-48-hour-ultimatum-until-take-over> diakses pada 7 Mei 2014

⁶Redaksi Salam Online (2013, 19 Agustus), "Bukti Kuat Keterlibatan Mossad Dalam Pembantaian Muslim Mesir" <http://salam-online.com/2013/08/bukti-kuat-keterlibatan-mossad-dalam-pembantaian-muslim-mesir.html> diakses pada 14 Mei 2014

Penembak jitu yang ditempatkan tersebut menyamar layaknya anggota militer dari Mesir, dan membantu menembak ke arah demonstran untuk memecah konsentrasi. Tidak hanya pada penyerangan yang dilakukan kepada para demonstran, sebelumnya juga diindikasikan bahwa personel PMC melakukan penyerangan terhadap mahasiswa dari *Misir International Univesity* yang terjadi sekitar bulan April 2013⁷.

Sebenarnya kehadiran para personel PMC di Mesir sudah ada sejak banyaknya terjadi demonstrasi di Mesir, sekitar tahun 2011 pemerintah Mesir sempat mengontrak personel PMC untuk mengamankan demonstrasi. Lalu disusul pada tahun 2013 pihak pemerintah Mesir kembali mengontrak para personel untuk mengamankan dan membantu tugas dari kepolisian lokal Mesir dalam menghadapi demonstrasi kembali⁸. Dalam berita yang dirilis oleh harian *Egypt Independent*, utusan dari menteri mengatakan melakukan kontrak dengan personel PMC untuk membantu tugas kepolisian dalam mengamankan fasilitas public dan mengamankan masyarakat sipil. Keputusan ini dibuat dikarenakan pihak kepolisian Mesir kekurangan bantuan personel dalam mengamankan terjadinya bentrokan yang kemungkinan terjadi akibat demonstrasi. Ada beberapa pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan keputusan pemerintah Mesir

⁷ Sarah Carr&Mohammad Adam (2013, 9 April), "**Private Security Firms Attempt Fill Gap Left By Weakened Security Apparatus**" <http://www.egyptindependent.com/news/private-security-firms-attempt-fill-gap-left-weakened-security-apparatus> diakses pada 7 Juli 2014

⁸Egypt Independent (2013, 1 Juli) "**Armed forces gives 48-Hour ultimatum until take over**" <http://www.egyptindependent.com//news/armed-forces-gives-48-hour-ultimatum-until-take-over> diakses padal 7 Mei 2014

mengontrak para personil PMC, salah satunya Ihab Youssef seorang mantan petinggi kepolisian Mesir mengatakan “*security guards have “no sense of loyalty to the job”*” atau dapat dikatakan dengan kata lain PMC tidak memiliki loyalitas dalam pekerjaannya.

Sebelumnya sempat juga pemerintah Mesir memberikan wewenang kepada para personil PMC untuk melakukan penangkapan terhadap para masyarakat yang melakukan demonstrasi. Pemberian wewenang tersebut sempat menimbulkan berbagai kecaman dan protes, Tarek khedr seorang kepala departemen hukum konstitusional mengatakan dengan tegas penolakan terhadap pemberian wewenang kepada personil PMC untuk melakukan penangkapan, dikatakannya lebih lanjut bahwa wewenang tersebut dianggap hanya dimiliki oleh pihak kepolisian dan Tarek Khedr juga mengatakan personil PMC diharuskan memiliki “*legislative limits*”.⁹

Serangan terhadap masyarakat sipil pada dasarnya tidak dibenarkan karena pada saat itu seperti yang sudah dijelaskan, para demonstran tidak membawa senjata dan berjalan secara damai, bahkan seharusnya para personil tentara nasional Mesir ataupun pihak militer apapun yang terlibat menjaga seminimal mungkin jangan sampai ada korban dari pihak sipil, bahkan untuk negara penyewa dari PMC dan PMC tersebut sudah dijelaskan dalam bagian pertama dari *Montreaux Document* bahwa negara penyewa dan

⁹Dalia Rabie (2013, Maret 2013), “*FJP Mulls Draft Law Granting Private Firms Arrest Powers*” <http://www.egyptindependent.com//news/fjp-mull-draft-law-granting-private-security-firms-arrest-powers-0> diakses pada 7 Juli 2014

para personil PMC mengenai kewajiban yang harus dilakukan¹⁰. Meskipun terdapat sanggahan serta penolakan dan bantahan, fakta terbaru juga membuktikan bahwa dalam mengamankan asset negaranya pemerintah Mesir juga menyewa personil PMC yang berasal dari Israel yaitu *Seagull Maritime Security*¹¹.

Melalui fakta hukum yang terjadi pada Konflik di Mesir tersebut penulis hendak mengkaji dan meninjau kembali mengenai penggunaan para personil PMC pada konflik Mesir tersebut apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan Hukum Internasional yang mengatur tindakan personil PMC di daerah konflik.



¹⁰Montreaux Document: On pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict pasal 1.

¹¹VIVAnews (2013, 7 November), "**Terungkap, Mesir Sewa Tentara Bayaran Israel**" http://www.lintas.me/news/dunia/video.news.viva.co.id/terungkap-mesir-sewa-tentara-bayaran-israel?utm_source=popular_channel&utm_medium=popular_channel_14&utm_campaign=stream_lintas diakses 14 Mei 2014

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan yang dilakukan para personil PMC di Mesir tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana tanggung jawab Mesir sebagai negara penyewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut menurut Hukum Humaniter Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh para personil PMC terhadap masyarakat sipil di Mesir dapat digolongkan kedalam sebuah pelanggaran internasional
2. Untuk Menganalisis dan mengkaji bentuk tanggung jawab Mesir selaku Negara penyewa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh para personil PMC tersebut

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Humaniter Internasional tentang aturan penggunaan dan

penyewaan personil PMC pada konflik internasional dan non-internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan bagi institusi-institusi pendidikan seperti fakultas hukum maupun institusi-institusi yang bergerak di bidang hukum humaniter.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

▪ Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

▪ BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

▪ BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang memuat tentang pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

- **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan untuk mengetahui apakah pesawat udara militer dapat digunakan sebagai alat transportasi masyarakat sipil dan untuk mendapatkan kejelasan perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara militer apabila terjadi kecelakaan kepada pesawat yang ditumpangi tersebut.

- **BAB V : PENUTUP**

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sengketa Bersenjata

1. Pengertian Sengketa Bersenjata Internasional

Pengertian konflik bersenjata internasional dalam pengertian umum dapat dipahami adalah suatu kondisi dimana terjadi ketegangan yang melibatkan dua Negara atau lebih¹², atau yang lebih populer lagi dikenal dengan istilah perang. Dimulainya kondisi perang, dijelaskan dalam pasal 2 konvensi Jenewa 1949 dinyatakan

”Setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.”

Keadaan perang tersebut juga dimulai ketika terjadinya pendudukan suatu angkatan bersenjata Negara pada wilayah Negara lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata internasional terdiri dari :

1. Perang yang dilakukan dengan cara-cara yang sah, yaitu perang yang didahului oleh pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

¹²Konvensi Jenewa 1949 pasal 2

2. Peperangan yang diikuti dengan adanya invasi atau pendudukan dari pihak musuh, baik didalamnya terdapat perlawanan ataupun yang tidak mengalami perlawanan.
3. Situasi yang menegaskan bahwa dalam situasi peperangan dimana para pihak yang bersengketa adalah para pihak atau bukan para pihak pada Konvensi Jenewa 1949.

Seiring dengan berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi peperangan tidak hanya dimulai oleh ketiga hal yang telah disebutkan diatas, pada pasal 1 ayat ke-4 protokol tambahan I konvensi jenewa 1949 dijelaskan mengenai jenis-jenis konflik bersenjata internasional yang baru yang disebutkan seperti kondisi penjajahan, pendudukan asing, dan rezim rasialis¹³. Bahkan dalam pada masa ini terdapat penambahan golongan konflik bersenjata internasional yaitu “*internationalized internal armed conflict*” yaitu dimana konflik non-internasional dapat berubah sifatnya menjadi konflik internasional, dengan depenuhinya beberapa sayarat yaitu ;

1. Jika Negara sedang berkonflik melawan pasukan pemberontak, telah mengakui bahwa pihak yang memberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa.
2. Jika terdapat satu atau lebih Negara yang sudah memberikan bantuan berupa kiriman pasukan resmi kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik.

¹³Protokol tambahan I konvensi Jenewa 1949 pasal 1 ayat 4

3. Jika terdapat intervensi dari dua Negara asing, yang masing-masing memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik¹⁴.

Dapat dikatakan bahwa peperangan atau konflik internasional dapat disebabkan oleh beberapa sebab, pembaharuan dari konvensi-konvensi terdahulu dapat memperjelas dan mengklasifikasikan secara terperinci bagaimana status konflik tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori konflik internasional. Dan bahkan terjadi perubahan dimana konflik non-internasional bisa berubah menjadi konflik internasional, yaitu apabila terdapat intervensi dari beberapa Negara asing, baik berupa bantuan persenjataan ataupun pengiriman pasukan yang bertugas membantu pihak yang sedang berkonflik

2. Pengertian Sengketa Bersenjata Non-Internasional

Pada Mukadimah atau pembukaan protokol tambahan II dijelaskan mengenai tujuan pembentukannya, dasar pembentukan protokol tambahan II ini antara lain merupakan sebuah penghormatan bagi hak setiap manusia didalam peristiwa sengketa bersenjata non-internasional. Sedangkan pada Konvensi Jenewa 1949 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai

¹⁴Pietro Verri, **Dictionary of the international law of armed conflict**, ICRC, Geneva, 1992, hal. 52

apakah dan klasifikasi lebih terang mengenai konflik non-internasional, hal ini dapat menimbulkan persepsi yang rancu dan tidak jelas mengenai pengertian dan klasifikasi mengenai konflik non-internasional tersebut.

Para ahli hukum mencoba menjabarkan mengenai pengertian konflik non-internasional. Beberapa diantaranya memberikan pengertian apakah yang dimaksud konflik non-internasional. Dieter Fleck menjelaskan “Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara”, sedangkan menurut Pietro Verri cenderung menjelaskan bahwa konflik non-internasional tidak jauh berbeda dengan perang antar suku atau perang saudara, dan menurut Hans-Peter Gasser merumuskan secara singkat bahwa konflik non-internasional merupakan konfrontasi bersenjata dalam satu lingkup wilayah Negara yaitu antara pemerintah resmi melawan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain¹⁵.

Sedangkan menurut Konvensi Jenewa 1949, pada pasal 3 hanya membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap Negara pada konflik non-internasional, yaitu memperlakukan para peserta yang sudah tidak berperan aktif dalam peperangan secara

¹⁵ Arlina Permanasari dkk (ed), **Pengantar Hukum Humaniter Internasional**, ICRC, Jakarta, 2000

manusiawi¹⁶. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai arti dari konflik bersenjata non-internasional, terdapat usulan pada Konvensi Jenewa yang berisi syarat-syarat yang kiranya dapat dipenuhi dan diterapkan pada konflik non-internasional, usulan tersebut tertuang pada komentar pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang tidak diterima secara resmi dan tidak dirumuskan dalam pasal yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949, syarat-syarat tersebut antara lain ;

1. Bahwa pihak pemberontak yang memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
2. bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
3. Adapun Pemerintah de jure tempat di mana pemberontak tersebut berada : a). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; b). telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; c). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan d). bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum

¹⁶Konvensi Jenewa 1949 pasal 3

PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;

4. Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a). suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai negara; b). penguasa sipil (civil authority) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; c). Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;
5. Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi¹⁷.

Pembuatan usulan tersebut diharapkan oleh beberapa Negara dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan penegakan Konvensi Jenewa, serta bermanfaat untuk membedakan pengertian dari konflik bersenjata. Sedangkan pada protocol tambahan II penjelasan mengenai konflik internasional dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) dan (2), sama halnya seperti pada Konvensi Jenewa 1949 pengkajian mengenai pengertian dari konflik non-internasional dapat diteliti pada Komentar pasal 1 protokol tambahan II. Pada komentar tersebut diartikan bahwa konflik non-internasional merupakan situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam wilayah suatu

¹⁷ICRC, "*Convention (I for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field*" <http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/365-570006?OpenDocument>, diakses pada tanggal 3 april 2014 pukul 01.54 wib.

Negara, dan pada akhirnya para peserta konvensi membahas mengenai usulan sehubungan dengan pengertian konflik non-internasional tersebut yaitu ;

1. Menentukan batas ambang tertinggi dan terendah mengenai konflik non-internasional.
2. Menentukan unsur-unsur konflik non-internasional.
3. Menjamin bahwa penerapan pasal 3 tetap berlaku.

B. *Private Military Company*

Pengertian mengenai *Private Military Company* dijelaskan dalam *Montreaux Document* sebagai berikut;

“PMCS’s are private business entities that provide military and/or security services, irrespective of how they describe themselves. Military and security service include, in particular, armed guarding and protection of persons and objects, such as convoys, building and other places; maintenance and operation of weapon systems; prisoner detention; and advice to or training of local forces and security personnel¹⁸.”

Dari definisi yang dijelaskan dalam pembukaan *Montreaux document* tersebut secara jelas memberikan pengertian dasar bahwa PMC merupakan perusahaan swasta yang focus memberikan jasa militer berupa keamanan, penyediaan barang-barang untuk keperluan militer dan pelatihan militer.

Berbicara mengenai perkembangan, kehadiran PMC tersebut dimulai sejak peperangan pada masa sebelum masehi akan tetapi pada masa itu lebih dikenal dalam bentuk tentara bayaran. Pietro Verri memberikan pengertian

¹⁸*The Montreaux document, On pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict.*

dari tentara bayaran sebagai berikut, “*any person who voluntarily enrolls in the combatan armed forces of a belligerent state of which he is not an ational, being motivated by desire for private gain*”¹⁹, sedangkan pengertian mengenai tentara bayaran dijabarkan pula dalam pasal 47 protokol tambahan I yang dapat disimpulkan bahwa tentara bayaran merupakan setiap orang yang direkrut secara local ataupun luar negeri yang turut langsung dalam konflik bersenjata, yang memiliki tujuan untuk memenuhi keuntungan pribadi saja²⁰.

Tentara bayaran pada masa peperangan sebelum masehi memiliki sifat yang offensive, mereka cenderung mengikuti konfrontasi langsung dengan pasukan regular dari musuh-musuh pihak yang menyewanya. Seiring dengan berkembangnya zaman, keikutsertaan para pasukan tentara bayaran dalam perang makin diatur lebih lanjut dalam konvensi-konvensi international yang berarti perkembangan dari sistem penyewaan semakin sulit bagi Negara penyewa. Hingga akhirnya muncul konsep perusahaan militer swasta modern pada tahun 1970an hingga sekarang ini. Sistem perekrutan para personel PMC tersebut tidak jauh berbeda dengan tentara nasional pada suatu Negara, yaitu melewati pelatihan di kamp militer milik pribadi dari para perusahaan militer tersebut hingga mencakup pelatihan untuk tingkat-tingkat intelejen sama halnya seperti tentara nasional.

¹⁹Pietro Verri, **Dictionary of the international law of armed conflict**, ICRC, Geneva, 1992, hlm. 71

²⁰Protokol Tambahan I konvensi Jenewa 1949 Pasal 47

Perusahaan militer swasta tersebut tumbuh subur di Negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi militer yang sangat pesat, seperti contohnya di Amerika Serikat yang terdapat lebih dari 5 perusahaan militer swasta yang berkembang. Di Amerika Serikat, operasi-operasi militer yang bersifat resmi selalu diikuti para personel dari PMC, bahkan dapat dikatakan Amerika Serikat memiliki ketergantungan menggunakan para personel PMC para operasi militernya. Berikut beberapa PMC dari berbagai Negara :

Tabel 2.1
Daftar Beberapa *Private Military Company*

Asal Negara	Nama Perusahaan
1.Amerika Serikat	Blackwater(Academi),DynCorp,Alpha Point Security,C3 Defense Inc.,Tactical Response Service,Top Cat Marine Security, etc
2.Britania Raya	Aegis Defence Service,Erinys International,AKE Group,Hostille Control Tactics, etc
3.Afrika Selatan	Executive Outcomes, Omega Security Solutions, Strategic Security Solutions,etc
4.Kanada	Diamond Works
5.Israel	IPIH, Levdan, Seagull Maritime Security, etc
6.Norwegia	Omega Group

7.Rusia	Omega Service pmc
---------	-------------------

Sumber : anonim, <http://www.privatemilitary.org/pscs.htm>,1 juli 2014

Ketergantungan beberapa negara menggunakan jasa PMC sendiri juga memiliki faktor tertentu, salah satunya para personil PMC memiliki kemampuan yang dapat dikatakan dalam beberapa faktor lebih diunggulkan untuk turun di medan konflik tersulit apapun. Selain itu tidak hanya tentara nasional, penggunaan personil PMC dapat dikatakan pula perpanjangan tangan dari pemerintah atau negara-negara yang terlibat ke dalam suatu konflik bersenjata, sayangnya terkadang perpanjangan tangan dari suatu negara tersebut tidak dapat dikendalikan sesuai keinginan, hal ini dikarenakan bahwa para personil PMC tersebut terjun langsung ke medan konflik tidak berdasarkan tanah kelahiran atau perjuangan untuk negaranya, akan tetapi lebih mendasar terhadap kepentingan perusahaan semata. Perlu adanya kontrol yang lebih mengikat dan tegas tidak hanya untuk negara penyewa, akan tetapi kepada personil PMC tersebut bahkan kepada negara dimana PMC tersebut didirikan atau bermarkas. Kontroversi penggunaan/penyewaan atas dampak yang ditimbulkan para personil tersebut tidaklah menjadi hal mengherankan karena para pengelola PMC biasanya adalah mantan pejabat militer tentara nasional reguler yang masih profesional, dan banyak anggota dari PMC tersebut merupakan mantan pasukan khusus dari pasukan elit masing-masing negara yang sudah

dibebastugaskan tetapi masih menganggap dirinya masih mampu untuk mengangkat senjata dan ikut andil dalam operasi militer pada lokasi-lokasi konflik. PMC sering masuk dalam kategori yang disamakan dengan kontraktor pertahanan, sekilas mengenai kontraktor pertahanan adalah sebuah badan usaha atau individual yang menyediakan jasa atau produk kepada departemen ketahanan suatu Negara. Produk yang biasa ditawarkan adalah pesawat, kapal, dan kendaraan militer, serta persenjataan, dan peralatan elektronik. Pada umumnya kontraktor pertahanan umumnya tidak menyediakan dukungan langsung pada operasi militer, berbeda dengan Kontraktor militer swasta, yang sering dijumpai melakukan dukungan langsung di medan perang²¹. Dari pengertian tersebut dapat ditemukan letak perbedaan antara PMC dengan kontraktor pertahanan, yaitu kontraktor pertahanan hanya menyediakan produk atau alutsista militer saja dan tidak menyediakan jasa keamanan atau dukungan di medan perang secara langsung seperti layaknya PMC.

Katherine Fallah dalam jurnal ICRC juga membahas mengenai kehadiran dari PMC, dalam jurnal tersebut Katherine Fallah menjelaskan bahwa munculnya PMC pada masa ini lebih termotivasi oleh keuntungan bukan dikarenakan sebuah ideology atau sisi patriotik. Katherine Fallah juga mempertanyakan mengenai status dari PMC dalam konflik bersenjata, apakah PMC dapat dimasukkan kedalam kategori Tentara bayaran , dan

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kontraktor_pertahanan diakses pada tanggal 1 Juli 2014

bagaimana statusnya dapat dijelaskan lebih lanjut²². Selanjutnya menurut Lindsey Cameroon dalam jurnal ICRC menegaskan akan pentingnya status hukum dalam kehadiran para personil PMC, penegasan yang diberikan oleh Lindsey Cameroon disebabkan karena hingga detik ini belum ada ketentuan khusus dalam hukum humaniter internasional yang menjelaskan dan mengatur status hukum personil PMC. Pada bagian akhir jurnal yang ditulisnya Lindsey Cameroon memberikan saran bahwa pentingnya pengaturan yang lebih ketat mengenai kehadiran PMC pada daerah yang sedang berkonflik, pentingnya peran serta Negara dimana PMC tersebut didirikan dengan memberikan pemahaman tentang hukum humaniter internasional, menurut Lindsey Cameroon hal ini sangat penting untuk menghindari masalah yang dapat ditimbulkan oleh para personil PMC tersebut, karena terkadang status para personil PMC dapat dikatakan sebagai *civilian* dan pada suatu sisi mereka dapat dikategorikan sebagai *combatant*²³.

Pada jurnal selanjutnya oleh Emanuela Chiara Gillard mengatakan dalam menentukan status personil PMC tidak boleh melakukan generalisasi atau pendefinisian secara umum pada kehadiran PMC dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu Gillard juga membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada para personil PMC apabila melakukan pelanggaran dapat dituntut pertanggungjawaban secara individual, dan Negara penyewa

²²Katherine Fallah, *Corporate Actors : the legal status of mercenaries in armed conflict*, International Review of The Red Cross. Volume 88 Number 863 September 2006

²³Lindsey Cameroon, *Private Military Companies : Theris status under international humanitarian law and its impact on their regulations* . International Review of The Red Cross. Volume 88 Number 863 September 2006

personil PMC memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para personil PMC tetap menaati dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, apabila Negara penyewa lalai dapat juga dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau dampak yang ditimbulkan oleh para personil PMC²⁴.

Kehadiran PMC dalam masa kini merupakan evolusi dari Tentara bayaran di masa lampau, PMC merupakan jasa pelayanan yang di buat oleh Negara-negara liberal yang digunakan selain untuk membantu tugas dari angkatan militer resmi suatu Negara dalam menjalankan operasi militernya di berbagai belahan dunia dan digunakan pula sebagai alat untuk meraup keuntungan dari konflik-konflik yang sedang terjadi di berbagai Negara.

C. Tanggung Jawab Negara

Dalam hukum internasional telah diatur mengenai objek-objek atau subjek-subjek internasional apa saja yang mendapatkan perlindungan apabila terjadinya konflik internasional maupun non-internasional. Objek dan subjek tersebut menjadi kewajiban dari Negara-negara yang sedang berkonflik untuk melakukan perlindungan. Tanggung jawab Negara atas perlindungan yang diberikan kepada setiap warga negaranya telah dituangkan di dalam perjanjian Montevideo 1933, dalam pasal 9 perjanjian tersebut perlindungan

²⁴Emanueka Chiara Gillard, *Bussines goesto war : private military/security company and international humanitarian law*. International Review of The Red Cross. Volume 88 Number 863 September 2006

Negara atas warganya dan ditambah dengan warga Negara asing²⁵. Dalam perjanjian Montevideo 1933 pasal 9 tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap seluruh warga negara dan warga Negara asing merupakan tanggung jawab penuh dari suatu Negara. Menurut hukum humaniter internasional munculnya tanggung jawab Negara berawal dari dominannya prinsip kedaulatan sebuah Negara, suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas objek maupun subjek dan perbuatan yang terjadi di teritorialnya, oleh karena itu suatu Negara dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan atau kelalaian yang dapat dikategorikan melawan hukum. Akan tetapi permintaan pertanggung jawaban Negara dibatasi oleh prinsip territorial, imunitas, yurisdiksi Negara, kedaulatan Negara, serta prinsip non-intervensi. Oleh karena itu setiap Negara diberikan kewajiban untuk memberikan jaminan ditegakannya hukum humaniter internasional, jaminan tersebut antara lain menyebarkan prinsip-prinsip mengenai hukum humaniter internasional kepada kalangan militer dan sipil²⁶.

Sedangkan tanggung jawab Negara terkait dengan penggunaan personil PMC, diatur didalam *Montreaux Document* yaitu Negara penyewa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya berupa menjunjung hak asasi manusia dengan mengadopsi segala langkah-langkah legislatif, dan mengambil tindakan mencegah, menyelidiki, serta memberikan pemulihan yang efektif atas segala tindakan yang ditimbulkan oleh PMC dan para

²⁵ Pasal 9 Perjanjian Montevideo 1933

²⁶ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 52

personilnya²⁷. Jadi pada dasarnya setiap Hukum perjanjian internasional memberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab kepada setiap Negara untuk menentukan perbuatan melawan hukum internasional kedalam wilayah hukum nasionalnya dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya²⁸.

D. Hukum Humaniter Internasional

1. Sumber Hukum Humaniter Internasional

1.1 Perjanjian Internasional

Sebelum lahirnya konvensi Jenewa 1864, sudah banyak terjadi perjanjian bilateral antar Negara. Pada masa itu pembuatan perjanjian bilateral antar Negara berhubungan dengan pertukaran para tawanan perang. Setelah itu kemudian dimulailah pembentukan Hukum Humaniter Internasional, akan tetapi pada kenyataannya pembentukan Hukum Humaniter Internasional pada masa itu merupakan pembaharuan dan penambahan secara detail dari perjanjian-perjanjian yang sudah ada sebelumnya.

Terdapat beberapa kelebihan dari dibuatnya perjanjian internasional sebagai sumber Hukum Humaniter Internasional, yaitu perjanjian

²⁷ *The Montreaux document, On pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict*

²⁸ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, **Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm.129

internasional dapat memberikan rumusan aturan yang jelas, dan mudah diterapkan. Sedangkan memiliki kelemahan yaitu secara teknis perjanjian tidak dapat mengikat Negara yang tidak meratifikasinya²⁹. Hingga saat ini hampir seluruh Negara sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan banyak pula Negara yang telah meratifikasi protocol tambahan I/II 1977³⁰.

Tujuan dibentuknya suatu perjanjian internasional adalah sebagai alat pencegah atau untuk menghindari suatu konflik yang kemungkinan dapat terjadi, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mempererat hubungan antar Negara dalam berbagai bidang Internasional.

1.2 Hukum Kebiasaan Internasional

Pada praktiknya cukup sulit untuk membuktikan bahwa hukum humaniter internasional sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Dijelaskan pada statuta mahkamah internasional, bahwasanya suatu aturan dapat dikategorikan kedalam hukum kebiasaan internasional apabila telah dipraktikkan secara umum oleh Negara-negara dan sudah mendapatkan pendapat hukum yang mengakui bahwa ketentuan tersebut sebagai keharusan. Sedangkan pada kenyataannya terbentuknya hukum

²⁹Ambarwati.Denny Ramadhany. Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 37.

³⁰Hingga tahun 2005 , 196 negara sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, sementara untuk protocol tambahan I dan II sudah 162 dan 157 negara yang meratifikasi. Jean-Marie Henckaerts (2005, Maret) **“Study on Customary International Humanitarian Law”**

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wib.

humaniter internasional terbentuk berdasarkan praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi pada peperangan di masa lampau, padahal adanya hukum kebiasaan internasional dapat membantu apabila dalam hukum perjanjian internasional belum mendapatkan pengesahan atau kekuatan hukum dari Negara-negara.

Perkembangannya pada saat ini sudah banyak diupayakan membentuk aturan-aturan hukum humaniter internasional dari hukum kebiasaan internasional. Seperti contohnya pada tahun 2005, *International Committee of The Red Cross* (ICRC) sudah menerbitkan *International Customary Law* yang disusun oleh para ahli dari lima puluh Negara³¹.

Contoh hukum kebiasaan internasional yang sudah diterapkan dalam hukum perang antara lain, penggunaan bendera putih dalam suatu peperangan atau dalam suatu konflik merupakan tanda untuk memberikan sebuah perlindungan kepada wakil yang diutus untuk mengadakan hubungan dengan pihak lawan. Kebiasaan tersebut berawal dari masa Yunani kuno, kaidah hukum ketika berperang dan damai dapat timbul dari kebiasaan-kebiasan umum yang diterapkan dan dipatuhi oleh berbagai Negara.

³¹Henckaerts and Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, ICRC, Cambridge university Press, 2005.

1.3 Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip (asas) hukum umum berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 38 ayat 1 piagam mahkamah internasional, didalamnya dijelaskan bahwa “*asas hukum umum merupakan suatu sumber hukum formal utama yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebut di muka yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan*”.

Contoh prinsip hukum umum yang diterapkan dalam hukum humaniter internasional seperti prinsip itikad baik dan prinsip proporsional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan telah dikodifikasikan kedalam perjanjian internasional.³²

2. Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Dalam pembentukan hukum humaniter internasional, segala prinsip tertuang di dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah dirumuskan kedalam oleh para ahli. Seiring berjalan waktu, perkembangan teknologi juga membuat pengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan lebih terperinci untuk mengantisipasi perkembangan dari kekuatan militer masing-masing Negara. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional antara lain ;

³² Ambarwati.Denny Ramadhany. Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 40

a. **Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*)**

Prinsip kemanusiaan dapat diartikan sebagai sebuah prinsip dimana prinsip ini menjelaskan mengenai pelarangan atau penghentian metode perang yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa yang tidak memiliki kepentingan dalam tercapainya tujuan militer yang nyata. Arti kemanusiaan menurut Jean Pictet adalah "...penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh lebih baik daripada membunuhnya; bahwa non-kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat, dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit"³³.

Prinsip kemanusiaan dalam peperangan pada umumnya mengatur bagaimana sikap sesama manusia meskipun didalam kondisi konflik seperti apapun, pemberian pertolongan bagi yang terluka sangat diutamakan dibandingkan terus menerus menyerang secara membabi-buta tanpa memikirkan kepentingan manusia lainnya. Prinsip ini juga berguna untuk mengurangi penderitaan yang berlebihan oleh para korban dan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak.

³³Arlina Permanasari dkk (ed), **Pengantar Hukum Humaniter Internasional**, ICRC, Jakarta, 2000.

b. **Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity*)**

Prinsip kepentingan dalam hukum humaniter internasional adalah sebuah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam sebuah peperangan, penyerangan terhadap objek sipil sangat tidak diperbolehkan, akan tetapi terdapat pengecualian dimana objek sipil dapat dijadikan sasaran penyerangan dalam suatu peperangan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila menjadikan suatu objek sipil sebagai sasaran penyerangan, yaitu apabila objek-objek sipil tersebut memberikan sumbangan efektif bagi bergeraknya pasukan musuh atau memberikan keuntungan bagi pasukan musuh, dan apabila dihancurkan, dinetralisir memberikan keuntungan militer dimasa itu³⁴. Serta diatur kembali di pasal 57 protokol tambahan I mengenai tindakan pencegahan dalam penyerangan, yaitu apabila terdapat pemilihan terhadap beberapa sasaran militer yang akan mendapat keuntungan yang sama, maka diharapkan pilihan dijatuhkan kepada sasaran yang memungkinkan lebih sedikit jatuhnya korban sipil atau objek-objek sipil³⁵.

³⁴Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Pasal 52 (b).

³⁵Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Pasal 57 (3).

c. **Prinsip Proporsionalitas (*proportionality*)**

Pada prinsip proporsionalitas ini tidak memiliki arti sebuah keseimbangan, melainkan memiliki arti dalam melakukan serangan para pihak yang bersengketa sebaiknya memastikan bahwa serangan yang akan dilakukan tidak berimbas kepada jatuhnya korban sampingan seperti objek-objek atau masyarakat sipil. Singkatnya bahwa dalam melakukan serangan para pihak yang bersengketa sebaiknya menggunakan sumber daya yang secukupnya saja dan tidak berlebihan.

Pelarangan menggunakan sumber daya ataupun senjata yang berlebihan seperti contohnya pelarangan penggunaan racun, menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu, dan melarang seperti melukai atau membunuh para musuh yang dianggap sudah menyerah atau sudah meletakkan senjata³⁶.

Sedangkan dalam protokol tambahan I diatur bagaimana dalam pengambilan keputusan melakukan penyerangan harus dipikirkan terlebih dahulu apakah serangan yang akan dilakukan akan menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi masyarakat atau objek sipil³⁷.

³⁶Konvensi Den Haag 1907, pasal 22-23.

³⁷Protokol Tambahan I konvensi Jenewa 1949 pasal 57 (2).

d. Prinsip Pembedaan (*Distinction*)

Prinsip pembedaan adalah sebuah prinsip dimana dalam suatu konflik atau sengketa bersenjata terdapat perbedaan antara kombatan (*combatant*) dan masyarakat sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan masyarakat sipil adalah penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam pertempuran. Perbedaan dalam hal ini diharuskan karena dalam pertempuran, masyarakat sipil tidak boleh diserang dan tidak diperbolehkan secara langsung dalam pertempuran. Akan tetapi di dalam sengketa non-internasional, hukum humaniter internasional tidak menetapkan konsep kombatan secara eksplisit, dalam kasus tersebut seorang warga Negara tidak diperbolehkan bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah³⁸.

Masih berhubungan dengan subjek kombatan, seorang kombatan dapat dianggap melakukan pelanggaran apabila dalam melakukan serangan, kombatan tersebut tidak melakukan pembedaan antara dirinya dengan masyarakat sipil. Akan tetapi apabila kombatan tersebut tertangkap oleh musuh, kombatan tersebut masih mendapatkan haknya sebagai tawanan perang. Berbeda dengan seorang kombatan yang sedang melakukan misi *spionase* dan tertangkap oleh musuh, kombatan tersebut tidak memiliki hak sebagai tawanan perang³⁹. Tidak hanya pembedaan berdasarkan subjek-subjek yang sedang berkonflik atau bersengketa, ada juga pembedaan

³⁸Ambarwati.Denny Ramadhany. Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 46

³⁹*ibid*

berdasarkan objeknya yaitu objek-objek sipil (*civilian objects*) dan objek-objek militer (*military objects*). Objek-objek sipil dalam suatu pertempuran sebaiknya dihindari atau bahkan lebih baik dilindungi dalam pertempuran.

Lebih lanjut mengenai perinsip pembedaan diatur di dalam Konvensi Den Haag 1907 secara implisit. Di dalam artikel 1 HR tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (armies) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (volunteer corps) yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya.*
2. *Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh.*
3. *Membawa senjata secara terbuka.*
4. *Melakukan operasinya sesuai dengan hukum kebiasaan perang.*⁴⁰

Selanjutnya dalam pasal 2 HR juga menyatakan :

*“The inhabitants of territory which has not occupied, who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having had time to organize themselves in accordance with article 1, shall be as belligerent if they carry arms openly and if they respect and costumes of war”*⁴¹

Dalam pasal 2 HR tersebut kategori masyarakat sipil yang secara spontan mengangkat senjata dapat dinamakan sebagai *levee en masse*. Jenis mereka dapat dikategorikan kedalam *Belligerents*, akan tetapi yang perlu diperhatikan dari *levee en masse* tersebut adalah tindakan mengangkat

⁴⁰Haryomataram, **HUKUM HUMANITER**, Rajawali Press, Jakarta, hal. 77.

⁴¹Penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki, yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh yang mendekat, dan tidak sempat mengatur diri sesuai ketentuan artikel 1, dianggap sebagai *belligerent* jika mereka mengindahkan hukum perang dan membawa senjata secara terbuka.

senjata yang mereka lakukan hanya secara spontan dan sipil dari wilayah yang belum diduduki tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan organisasi tindakannya untuk melakukan perlawanan⁴².

Yang perlu dijadikan catatan adalah dalam pasal 3 HR yang menyatakan, "*The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non-combatants. In the case of capture, both have right to be as a prisoners of war*"⁴³. Istilah non-combatants dalam hal ini bukan dalam arti sebagai *civilians*, melainkan berperan sebagai bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turun langsung dalam pertempuran, meskipun tidak turun langsung dalam pertempuran mereka juga berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang apabila tertangkap.

Sedangkan dalam konvensi Jenewa 1949 tidak menjelaskan mengenai *combatant*, melainkan lebih menjelaskan pihak-pihak mana saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan pihak mana saja yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang. Mengenai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan diatur dalam pasal 13 Konvensi Jenewa yang berbunyi sebagai berikut ;

Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka dan sakit yang termasuk dalam golongan-golongan berikut :

⁴² Arlina Permanasari dkk (ed), **Pengantar Hukum Humaniter Internasional**, ICRC, Jakarta, 2000, hal.78

⁴³ Angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang berperang dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Jika tertangkap oleh musuh maka keduanya mempunyai hak sebagai tawanan perang.

1. Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
2. Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya ;
 - b. Mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. Membawa senjata terang-terangan;
 - d. Melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.
3. Anggota-anggota angkatan perang regular tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara penahan;
4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinadinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai;
5. Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat sipil dari pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;
6. Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.⁴⁴

⁴⁴Konvensi Jenewa 1949 I dan II pasal 13

Selanjutnya dalam bagian III Konvensi Jenewa, dalam pasal 4A menjelaskan mengenai tawanan perang adalah siapa saja yang telah jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh yang kategorinya telah dijelaskan dalam pasal 13 diatas. Ketentuan yang menggolongkan penduduk yang diperlakukan sebagai tawanan perang diatur dalam pasal 4B, yang berbunyi :

1. *Orang yang tergolong, atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila Negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk meninternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun Negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki Negara itu, terutama jika orang-orang demikian telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan bersenjata mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memnuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.*
2. *Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam pasal ini, yang telah diterima oleh Negara-negara netral atau Negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh Negara-negara itu menurut hukum internasional⁴⁵.*

Dalam pasal 13 diatas, jika diperhatikan dalam ayat 1 dan 6 merupakan penegasan dari ketentuan pasal 1 dan 2 dari Konvensi Den Haag 1907. Sedangkan dalam pasal 13 dan 4 Konvensi Jenewa tidak menyebutkan kata *combatant*, dalam pasal 13 hanya menjelaskan mengenai pihak mana yang mendapatkan perlindungan dan dalam pasal 4 menjelaskan mengenai golongan yang diperlakukan sebagai tawanan perang.

Sedangkan dalam protocol tambahan konvensi Jenewa, pada bagian II menyebutkan mengenai status *combatant*. Dalam pasal 43 menjelaskan sebagai berikut :

⁴⁵Konvensi Jenewa 1949 III pasal 4B

1. Angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila pihak tersebut diwakili oleh sebuah pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang intern, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.
2. Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rokhaniawan) adalah *combatant* , yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.
3. Apabila suatu pihak dalam sengketa menggabungkan kedalam angkatan perangnya para militer atau badan penegak hukum yang bersenjata, maka pihak itu harus memberitahu pihak lain dalam sengketa⁴⁶.

Ketentuan dalam pasal 43 protocol tambahan konvensi Jenewa tersebut selanjutnya, digunakan untuk melakukan penjaminan kehormatan dan perlindungan terhadap para penduduk dan objek sipil (*civilians*) dan digunakan untuk membedakan dengan *combatant*.

e. Prinsip Pembatasan (*Limitation*)

Prinsip pembatasan (*Limitation*) merupakan sebuah prinsip dimana mengkehendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang sedang bersengketa atau berkonflik, tujuan adanya prinsip ini adalah sebagai yang menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. Prinsip ini dibuat untuk mengarahkan

⁴⁶Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949 pasal 43

bahwa metode perang yang sebenarnya adalah untuk melemahkan kekuatan militer lawan bukan untuk memberikan penderitaan yang berkepanjangan. Bahan-bahan penyusun prinsip ini menurut perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional antara lain ;

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas⁴⁷
- b. Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya⁴⁸
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu yang bisa merusak lingkungan yang berkepanjangan⁴⁹

Dapat dicontohkan dengan pelarangan penggunaan segala macam senjata beracun dan sejenisnya , ataupun larangan penggunaan senjata yang memiliki proyektil yang dapat mengakibatkan penderitaan berlebih (*superfluousinjury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecesseary suffering*) bagi korban⁵⁰. Penggunaan senjata atau zat yang berbahaya yang digunakan dalam suatu konflik dibatasi karena, zat-zat berbahaya seperti

⁴⁷Regulasi Konvensi Den Haag IV pasal 22

⁴⁸Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 pasal 35(2)

⁴⁹Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 pasal 35(3)

⁵⁰Arlina Permanasari dkk (ed), **Pengantar Hukum Humaniter Internasional**, ICRC, Jakarta, 2000.

racun pada umumnya dalam penggunaannya tidak dapat membedakan antara objek sipil dan militer oleh karena itu penggunaannya dibatasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder belaka. Penelitian hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap Konvensi Internasional⁵¹.

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah .⁵²

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 14

⁵²Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93

1. Statute Approach

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi,⁵³ dalam hal ini mengenai analisis tinjauan yuridis penggunaan personil/anggota *Private Military Company* dalam konflik bersenjata di Mesir berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵⁴

2. Case Approach

Case Approach atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi,⁵⁵ dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan personil *Private Military Company* dalam berbagai konflik internasional ataupun non-internasional. Kasus dapat berupa kasus yang terjadi di berbagai negara. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki..., Op.Cit., hal 119

akademis, kajian kasus ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum⁵⁶.

1. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁷.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :

1. Konvensi Den Haag : Mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat 1907
2. Konvensi Jenewa : Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat 1949
3. Protocol tambahan I dan II 1977
4. *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries 1989*

⁵⁶Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 34

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 141

5. *The Montreaux Document On pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict 2008*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan para sarjana. Di samping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal⁵⁸.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia yang dapat menunjang penelitian seperti :

1. Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*

2. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber hukum yang penulis gunakan, maka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, serta penelusuran bahan dari internet. Metode pengumpulan bahan hukum baik melalui literature maupun

⁵⁸*Ibid.* Hlm.141

akses internet, artikel, jurnal, surat kabar serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis peroleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan sumber-sumber lain baik dari media cetak, media elektronik, internet, dan literature hukum koleksi pribadi penulis.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penyajian bahan hukum yang penulis kumpulkan akan dijadikan satu dan dianalisis agar memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Analisa bahan hukum penelitian ini yakni dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengaitkan pada asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, dan menganalisis isi dari konvensi-konvensi atau peraturan yang berkaitan dengan judul pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dan dengan ditunjang dengan buku-buku pengantar Hukum Humaniter Internasional.

4. Definisi Konseptual

1. **Private Military Company**, Dalam *Montreaux document* memberikan definisi perusahaan militer swasta sebagai berikut : “PMC” adalah badan usaha swasta yang menyediakan jasa keamanan swasta maupun jasa militer, terlepas bagaimana mereka menggambarkan diri mereka. Termasuk didalamnya jasa keamanan militer, khususnya menjaga dan melakukan perlindungan orang dan benda, seperti konvoi, bangunan, dan tempat-tempat lain; pemeliharaan dan operasi system senjata, pertahanan, dan saran atau pelatihan pasukan serta pasukan keamanan. Singkatnya PMC adalah suatu perusahaan jasa eksklusif yang bergerak di bidang militer yang menyediakan jasa berupa, jasa keamanan pribadi dan asset berharga, pemeliharaan dan penyedia senjata, penasehat serta pelatihan kemiliteran.
2. **Sengketa Bersenjata**, menurut Pietro Verri memberikan pengertian sengketa bersenjata adalah segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu 1) dua Negara atau lebih, 2) suatu Negara dengan suatu dengan suatu entitas bukan Negara, 3) suatu Negara dan suatu faksi pemberontak, 4) dua kelompok etnis yang berbeda dalam suatu negara⁵⁹.
3. **Tanggung jawab negara**, Merupakan suatu tindakan bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan suatu Negara.

⁵⁹Pietro Verri, *Dictionary of the international Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, hlm. 34-35

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINDAKAN PARA PERSONIL PMC DI MESIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Sebelum memberikan penilaian apakah tindakan yang dilakukan oleh para personil PMC yang sedang menjalankan tugasnya di Mesir sudah sesuai dengan hukum internasional, perlu mengkategorikan terlebih dahulu bagaimana sifat atau status hukum dari personil PMC tersebut. Mengenai status hukumnya, akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Personil PMC sebagai *Civilian*

Yang dimaksud dengan personil PMC sebagai *civilian* adalah para personil PMC tersebut merupakan masyarakat sipil apabila ditugaskan sebagai paramedis, pengirim bantuan logistic, petugas keamanan, dan sebagai petugas perbaikan dimana sifat mereka ketika itu tidak terlibat atau terjun langsung dalam konflik bersenjata atau dengan kata lain tugas yang diberikan kepadanya adalah melindungi masyarakat sipil. Sifat atau status personil PMC tersebut sudah diatur pada pasal 25 *Montreaux Document* yaitu :

“If they are civilian under international humanitarian law, the personnel of PMCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostiles”⁶⁰

Dari pasal 25 *Montreaux Document* menjelaskan bagaimana sifat personil PMC sebagai masyarakat sipil yang tidak boleh dijadikan objek serangan, karena sifat mereka disamakan dengan masyarakat sipil, terdapat pengecualian apabila personil PMC tersebut terlibat atau terjun langsung dalam pertempuran akan berbeda kembali status hukumnya. Selanjutnya dalam pasal 26 (B) *Montreaux Document* diatur pula bahwa personil PMC berhak mendapatkan perlindungan selayaknya masyarakat sipil.

“The personnel of PMSCs are protected as civilians under international humanitarian law, unless they are incorporated into regular armed forces of a state or are members of organized armed forces, groups or units under a command responsible to the state; or otherwise lose their protection as determined by international humanitarian law.”⁶¹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa para personil PMC dianggap sebagai masyarakat sipil dan dilindungi dibawah hukum humaniter internasional, status perlindungan tersebut dapat hilang apabila para personil PMC tersebut tergabung dalam pasukan bersenjata yang dikomandoi oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab kepada suatu Negara. Para personil PMC yang dianggap sebagai masyarakat sipil dipekerjakan sebagai petugas keamanan, paramedic, dan petugas perbaikan (*engineer*).

⁶⁰Jika mereka merupakan warga sipil dibawah aturan hukum humaniter internasional, personil perusahaan militer swasta tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan, kecuali pada suatu saat mereka ikut serta secara langsung dalam pertempuran

⁶¹Personil dari PMSCs dilindungi sebagai masyarakat sipil dibawah hukum humaniter internasional, terkecuali jika mereka tergabung di dalam anggota dari kesatuan angkatan bersenjata dibawah komandi dan bertanggung jawab oleh suatu Negara, maka mereka kehilangan status perlindungan dibawah hukum humaniter internasional.

Sedangkan para personil PMC yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan kepada masyarakat sipil, dalam menggunakan senjatanya diperkenankan hanya sebagai pertahanan diri apabila objek dan masyarakat sipil yang dilindunginya mendapatkan serangan. Tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindakan turut langsung dalam pertempuran, karena dalam beberapa kode etik memperbolehkan para personil PMC untuk menggunakan senjata jika mendapatkan serangan dari pihak lain.⁶²

2. Personil PMC sebagai Penyerta Angkatan Bersenjata (*accompanying the armed forces*)

Status personil PMC sebagai penyerta angkatan bersenjata adalah para personil PMC tersebut memiliki tugas yang memaksa mereka ditempatkan untuk menyertai angkatan bersenjata, yaitu sebagai perbaikan peralatan militer, supplier logistic yang dibutuhkan angkatan bersenjata, dan petugas medis militer. Status mereka ketika menyertai angkatan bersenjata pun juga bukan termasuk kedalam *kombatan* tetapi termasuk ke dalam *non-kombatan*, yang apabila mereka ditangkap oleh pihak musuh mereka memperoleh status sebagai *prisoner of war (PoW)*. Sifat personil PMC ini diatur dalam pasal 13

(4) Konvensi Jenewa I 1949, yaitu :

“Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civil members of military aircraft crews, wars correspondents, supply contractor, members of labour units or of services

⁶²Heni Cahya Kharisma, **Pertanggungjawaban Private Military Company Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Sengketa Bersenjata**, skripsi diterbitkan, Universitas Brawijaya, 2011.

*responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany.*⁶³

Dalam field manual 3-100.21 (100-21) juga diatur mengenai status dari personil PMC, yaitu :

*“contractors and their employees are not combatants, but civilians authorized to accompany the forces in the field. Authorization to accompany the forces demonstrated by the possession of DD Form 489 (Geneva identity card for persons who accompany the armed forces”*⁶⁴

Pekerjaan personil PMC sebagai penyerta angkatan bersenjata tidak jauh berbeda dengan personil PMC sebagai *civilian* seperti ditugaskan menjadi juru masak, petugas rekonstruksi, *maintenance* peralatan militer, dan sebagai *supplier* kebutuhan logistic dan petugas medis. Jenis pekerjaan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai *combatant*, melainkan sebagai *non-combatant* hal ini dikarenakan personil PMC tersebut hanya menyertai tetapi tidak turun langsung dalam pertempuran. Khusus untuk paramedic, status mereka sebagai *non-combatant* telah diatur pada Konvensi Jenewa 1949 dan protocol tambahan I Konvensi Jenewa yang membuat mereka menjadi salah satu objek yang tidak boleh dijadikan objek serangan.⁶⁵

⁶³Seseorang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota sebenarnya dari angkatan bersenjata tersebut, sama seperti penduduk sipil dari awak kapal, wartawan perang, kontraktor suplai, anggota dari unit-unit pekerja dari angkatan bersenjata, dengan ketentuan bahwa mereka sudah menerima otoritas dari angkatan bersenjata yang mereka sertai

⁶⁴Kontraktor dan para pekerjanya adalah bukan kombatan, tetapi warga sipil yang diberikan otoritas untuk menyertai angkatan di medan tempur. Otoritas untuk menyertai angkatan ditunjukkan dari posisi DD form 489 (konvensi jenewa kartu identitas bagi seseorang yang menyertai pasukan)

⁶⁵*ibid*

3. Personil PMC dalam Area abu-abu

Status personil PMC dalam area abu-abu (*Grey Area*), seperti yang penulis kutip dari skripsi Heni Cahya Kharisma mengenai pertanggungjawaban *Private Military Company* atas pelanggaran hukum humaniter internasional dalam sengketa bersenjata, hingga kini masih terdapat perdebatan dari legal status personel PMC. Perdebatan ini timbul dikarenakan seringnya terlihat tindakan agresif dari para personil PMC dalam menjalankan tugasnya, personil PMC yang mendapatkan tugas *security guard* terkadang melakukan tindakan agresif berupa melakukan serangan atau mengangkat senjata dalam melakukan perlindungan objek yang ditugaskan kepadanya

Hingga kini masih diperdebatkan mengenai legal status dari para personil PMC, beberapa ahli berpendapat bahwa personil PMC tersebut dikategorikan sebagai kombatan karena tindakan agresif saat menjalankan tugasnya, akan tetapi hal tersebut perlu dinilai terlebih dahulu akan tugas dan unsur-unsur yang memenuhi PMC tersebut apakah sudah memenuhi sebagai kombatan. Hal ini yang membuat perdebatan bagaimana posisi personil PMC berada dalam kondisi abu-abu (*grey area*), yang memerlukan telaah kembali atas statusnya dalam sengketa bersenjata.⁶⁶

⁶⁶Heni Cahya Kharisma. *Ibid.* Hlm.80

4. Personil PMC sebagai *Unlawful Combatant*

Dikatakan personil PMC sebagai *unlawful combatant* adalah ketika personil PMC tersebut turut serta secara langsung dalam pertempuran baik dalam sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional. Apabila personil PMC sudah turut serta secara langsung dalam pertempuran, status mereka tidak jauh berbeda dengan tentara bayaran (*mercenary*). Apabila personil PMC tersebut tertangkap oleh pasukan musuh, mereka tidak mendapatkan status sebagai tahanan perang (*prisoner of war*). Status mereka sebagai *unlawful combatant* telah diatur dalam *Montreaux document* pasal 25, yaitu :

*“if they are civilians under international humanitarian law, the personel of PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostiles”*⁶⁷

Resiko yang dapat timbul apabila personil PMC sebagai *Unlawful Combatant* cukup besar, selain mereka kehilangan status perlindungan resiko lainnya rawan terjadinya pelanggaran atas hukum humaniter internasional. Jadi, personil PMC dalam perannya memiliki perbedaan status hukum, status PMC dalam konflik bersenjata baik secara internasional atau non-

⁶⁷Ketika mereka berstatus sebagai masyarakat sipil dibawah hukum humaniter internasional, para personil PMC bukan merupakan objek serangan, kecuali apabila mereka ikut serta secara langsung dalam pertempuran

internasional tidak bisa di generalisasikan, karna dalam penyewaannya para personil PMC memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Setelah mendefinisikan dan menjelaskan status hukum para personil PMC tersebut secara singkat, perlu juga terlebih dahulu mendefinisikan atau memberikan gambaran mengenai situasi di Mesir hingga fakta keterlibatan para personil PMC tersebut.

Berawal dari kondisi di beberapa kota Mesir yang kurang kondusif akibat terjadinya beberapa demonstrasi anti pemerintahan yang sedang terjadi, seperti yang diberitakan harian media cetak oleh Egypt Independent, pemerintah Mesir pada saat itu sudah menyiapkan kontrak kerja kepada salah satu perusahaan penyedia jasa keamanan swasta, diberitakan pula pada media cetak tersebut mengenai tugas apa saja yang akan dilakukan oleh para personil PMC tersebut di Mesir. Tugas yang diberikan atau diamanatkan kepada para personil PMC tersebut antara lain mengamankan beberapa objek vital dan mengamankan masyarakat apabila terjadi demonstrasi. Pengontrakan personil PMC tersebut didasari karena dalam beberapa waktu sebelumnya banyak penyerangan terjadi terhadap beberapa kantor polisi dan menurut dewan keamanan dari pemerintah Mesir, para personil PMC dianggap dapat membantu para polisi dalam menangani masyarakat apabila terjadi kerusuhan dan demonstrasi⁶⁸.

⁶⁸ Mena (2013, 7 Maret), *“Ministry preparing bill for Private Security Companies to help Police”* <http://www.egyptindependent.com//news/ministry-preparing-bill-private-security-companies-help-police> diakses pada 7 Juli 2014

Kehadiran para personil PMC ditanggapi negative oleh kalangan masyarakat dan juga dari pihak kepolisian sendiri. Dari harian Egypt Independent dan Global post memberitakan beberapa kecaman yang datang atas keputusan pemerintah Mesir menyewa personil PMC. Beberapa tokoh masyarakat berpendapat bahwasanya dengan kehadiran para personil PMC tersebut akan memperburuk keadaan di jalanan, mengingat para personil tersebut bukanlah warga atau penduduk asli Mesir dan akan sangat mengkhawatirkan keamanan para warga sipil.

Tidak hanya datang dari beberapa tokoh masyarakat, kecaman juga datang dari salah seorang tokoh Kepolisian Mesir, kecaman dari pihak kepolisian didasari dari pemberian wewenang dari pemerintah Mesir kepada personil PMC untuk dibebaskan melakukan menangkap para demonstran. Menurut salah seorang tokoh kepolisian, pemberian wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap para demonstran atau warga sipil Mesir dianggap berlebihan, dan mengingat seharusnya wewenang tersebut sebaiknya hanya diberikan kepada anggota kepolisian resmi Mesir saja. Kecaman akan kehadiran personil PMC yang turut melakukan pengamanan terhadap kondisi di beberapa kota di Mesir berlanjut hingga jatuhnya korban, yaitu salah seorang mahasiswa dari Misr International University. Sebelumnya juga terjadi penyerangan terhadap beberapa orang yang sedang memperingati korban tewas, menurut saksi mata mengatakan penyerangan tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun militer resmi dari Mesir, tetapi lebih dilakukan oleh sekumpulan penjahat yang mengenakan

seragam militer⁶⁹. Dari pernyataan yang diberikan oleh beberapa saksi mata dan para korban menunjukkan kekhawatiran dan keresahan atas keputusan pemerintah Mesir melakukan penyewaan PMC untuk turun mengamankan beberapa kota di Mesir selama terjadinya demonstrasi.

Faktanya bahwa Mesir sebenarnya sudah lama dan sering melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan PMC, akan tetapi hanya sebatas pemenuhan keperluan militer saja belum sampai melakukan penyewaan personil PMC untuk terjun di lapangan langsung untuk membantu operasi dari kepolisian atau militer Mesir, berikut beberapa kontrak Mesir dengan Perusahaan-Perusahaan PMC :

Tabel 4.1
PMC yang Menyuplai Kebutuhan Militer Mesir

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Keterangan
1.	Lockheed Martin	213Juta Dollar & 46Juta Dollar	Pembelian 20Jet Tempur dan pembelian sensor malam untuk helicopter apache
2.	DRS C3 and Aviation	46,1Juta Dollar & 19,6Juta Dollar	Pembelian kendaraan militer, hardware untuk pengamanan perbatasan Negara Mesir.
3.	L-3 Communication Ocean Systems	24,7Juta Dollar & 6,6Juta Dollar	Pembelian Sonar system untuk

⁶⁹BBC (2011, 29 Juni), *"Mesir Perintahkan Penyelidikan Bentrokan di Lapangan Tahrir"*
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110629_tahrirclash.shtml diakses pada 7 Juli 2014

			angkatan Laut Mesir
4.	Deloitte Consulting	28,1 Juta Dollar	Kontrak perawatan untuk Angkatan Udara
5.	Raytheon	26Juta Dollar & 5,6Juta Dollar	Pembelian Misil
6.	AgustaWestland	17,3 Juta Dollar	Kontrak Perawatan Helicopter
7.	Oodrich Corp.	10,8Juta Dollar	Pembelian system pendukung untuk pesawat tempur F-16 Mesir.

Sumber : southernstudies.org. diakses pada 19 september 2014

Selain disewa oleh pemerintah Mesir, ternyata dari pihak Ikhwalul Muslimin juga melakukan penyewaan beberapa personil PMC. Terbukti dari sebuah artikel yang di publikasikan oleh Wikileaks dimana dalam tulisan itu dikatakan :

“...Muslim Brotherhood and Salafis keep saying they are the majority, just like Israel used to repeat that its army was invincible until it was defeated. The writer says the “mercenaries” that were hired to go to Al-Tahrir on 29 July came after they cashed the price...”⁷⁰.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa memang pihak Ikhwalul Muslim dinyatakan menggunakan beberapa personil Tentaya

⁷⁰Ikhwalul muslimin dan Salafis tetap mengatakan bahwa mereka adalah mayoritas, sama halnya seperti Israel yang terus mengatakan bahwa pasukannya tidak terkalahkan. Penulis mengatakan bahwa tentara bayaran yang disewa untuk menuju Al-Tahrir pada 29 Juli akan datang setelah menerima bayaran. Anonim (2013, 4 Maret) https://wikileaks.org/gifiles/docs/69/694359_israel-egypt-us-highlights-from-egyptian-press-16-aug-11-.html diakses pada 20 September 2014

bayaran atau personil PMC yang mereka rekrut dari sebagian Negara timur tengah untuk melakukan kegiatan terorisme di Mesir. Pemerintah Mesir juga memberikan pernyataan bahwa pihak yang melakukan terorisme tersebut bertanggung jawab atas tindakan kekerasan di universitas, para demonstran, pembakaran pos polisi dan kendaraan militer, pembuatan bom dan menggunakan personil PMC tersebut selama demonstrasi untuk melakukan penyerangan terhadap polisi dan masyarakat sipil⁷¹. Setidaknya pada demonstrasi tahun 2011 korban tewas mencapai 846 orang (paling sedikit 135 pemrotes, 12 polisi, 189 tahanan) dan korban luka-luka mencapai 6.467, dan pada demonstrasi 2013 tidak kurang telah memakan 100.000 korban baik luka-luka maupun tewas.

Pasca kejadian beberapa kejadian kerusuhan serta demonstrasi sepanjang tahun 2011, Mesir mengalami penurunan dalam bidang keamanan, khususnya keamanan beberapa objek-objek vital Negara dan keamanan perdagangan. Kondisi terus membuka peluang bagi beberapa perusahaan keamanan swasta untuk membuka usahanya di Mesir, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya PMC tidak hanya bergerak di bidang penyediaan alat-alat militer dan pelatihan militer saja, PMC tersebut juga menyediakan jasa private untuk pengamanan bagi pihak public dan Negara baik dalam skala besar dan skala kecil. Beberapa contoh penyewaan personil

⁷¹Al-Masyr Al-Youm (2014, 6 April), "*Inferior Ministry Official says Brotherhood Used Mercenaries to Carry Out Terrorism In Egypt*" <http://www.egyptindependent.com/news/interior-ministry-official-says-brotherhood-used-mercenaries-carry-out-terrorism-egypt> diakses pada 20 september 2014

PMC untuk public yaitu salah satu PMC yang berbasis di Swedia, Securitas AB (SECUB) mendapatkan lebih dari 20 kontrak baru dari beberapa individu di Mesir untuk jasa keamanannya. Bahkan PMC tersebut menargetkan penambahan pendapat sebesar 33 persen, bahkan salah satu PMC yang cukup terkenal di dunia seperti G4S mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari keuntungannya sebelum tahun 2011 atau sebelum banyaknya terjadi kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran di Mesir.

Sedangkan contoh penggunaan personil PMC dalam skala besar atau penggunaannya untuk objek vital negara seperti di Terusan Suez, Mesir menyewa PMC yang berasal dari Israel yaitu Seagull Maritime Security. Penyewaan personil PMC tersebut dikarenakan Mesir menarik beberapa angkatan militernya yang berjaga di Terusan Suez untuk membantu meredam kerusuhan yang sedang terjadi di beberapa kota. Semakin maraknya penggunaan personil PMC untuk melindungi asset-aset penting milik Mesir juga menimbulkan kekhawatiran dikarenakan tidak kurang terdapat 200 PMC yang belum terdaftar. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah dimana nantinya beberapa masyarakat akan sembarangan atau asal memilih dalam mempekerjakan personil PMC untuk mengamankan asset-aset pribadinya.

Kondisi Negara Mesir ketika itu dapat dikategorikan sebuah konflik bersenjata non-internasional. Yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional adalah sebuah sengketa yang terjadi dalam wilayah kekuasaan suatu Negara antara pasukan bersenjata Negara tersebut melawan pasukan

bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang pasti dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dan wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan melakukan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977. Dalam kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi Mesir ketika itu terjadi perlawanan antara pendukung pemerintah melawan para pemberontak atau teroris yang dipimpin dan terorganisir oleh para ikhwalul muslimin, dan pada kenyataannya juga melibatkan masyarakat sipil yang menentang pemerintah Mesir. Meskipun demikian masyarakat sipil tidak dapat dikatakan sebuah kelompok bersenjata yang terorganisir, dikarenakan masyarakat sipil Mesir tidak menggunakan peralatan atau senjata yang memadai untuk dapat disebutkan atau dikategorikan sebagai pemberontak. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila sebuah konflik dikategorikan kedalam konflik non-internasional :

- 1 Bahwa pihak pemberontak yang memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
- 2 bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang

terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;

- 3 Adapun Pemerintah de jure tempat di mana pemberontak tersebut berada : a). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; b). telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; c). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan d). bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;
- 4 Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a). suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai negara; b). penguasa sipil (civil authority) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; c). Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;

Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi.

Syarat-syarat diatas dimuat dalam komentar pasal 3 konvensi Jenewa 1949 yang tidak diterima secara resmi dan tidak dirumuskan kedalam pasal yang tertuang dalam konvensi Jenewa 1949. Alasan pembuatan rumusan

tersebut diharapkan dapat membantu dan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk membedakan pengertian dari konflik non-internasional atau konflik internasional. Perihal pentingnya membedakan antara konflik internasional dan konflik non-internasional adalah apakah nantinya aturan hukum humaniter internasional dapat diterapkan dalam konflik tersebut. Pemberlakuan hukum humaniter internasional biasanya lebih diarahkan kepada konflik internasional saja, hal ini dikarenakan pada konflik non-internasional biasanya suatu Negara cenderung tidak ingin melepaskan urusan yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya, ditambah lagi untuk mengurangi intervensi dan campur tangan dari Negara lain. Akan tetapi tetap saja dalam konvensi Jenewa 1949 memiliki pasal yang tegas, yang mewajibkan setiap Negara tunduk akan aturan tersebut. Seperti pada pasal 3 konvensi Jenewa 1949 setiap Negara dilarang melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan sebagai berikut kepada orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dan kepada *Hors de Combatan* :

- (a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap pembunuhan, penguduan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- (b) Penyanderaan
- (c) Perkosaan atas kehormatan pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- (d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk

secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab⁷²

Pemberlakuan hukum humaniter internasional terhadap konflik non-internasional berawal dari perhatian masyarakat internasional terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hukum humaniter internasional, perhatian tersebut didasari atas banyaknya pelanggaran yang terjadi pada konflik non-internasional di masa lalu, atas banyaknya tuntutan dari beberapa lembaga internasional untuk menyelenggarakan peradilan bagi para pelaku-pelaku kejahatan dalam ruang lingkup konflik non-internasional. Oleh karena itu ada baiknya apabila dalam menghadapi situasi konflik non-internasional, pemerintahan suatu negara mempersiapkan dan mengingatkan para pasukannya untuk menghormati dan menaati aturan-aturan hukum humaniter internasional, hal ini diperlukan agar tidak terjadinya korban bagi rakyat sipil dan perlindungan terhadap rakyat sipil tetap terjaga.

Mengenai pengaturan tindakan untuk personil PMC telah diatur di dalam *Montreaux document :On pertinent international legal obligations and good practices for states related operations of private military and security companies during armed conflict* bagian pertama pasal 22-26 . Dalam perjanjian internasional tersebut diatur mengenai kewajiban personil PMC yang sedang menjalankan tugasnya di daerah konflik, pasal tersebut antara lain ;

⁷²Konvensi Jenewa 1949 Pasal 3

“22.PMSCs are obliged to comply with international humanitarian law or imposed upon them by applicable national law, as well as other applicable national law such as criminal law, tax law, immigration law, labour law, and specific regulations on private military or security service.

23.The personnel of PMSCs are obliged to respect the relevant national law, in particular the national criminal law, of the state in which they operate, and, as far as applicable, the law of the states of their nationality

24.The status of personnel of PMSCs is determined by international humanitarian law, on a case by case basis, in particular according to the nature and circumstances of the functions in which they are involved.

25.if they are civilians under international humanitarian law, the personnel of PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostilities.

26.The personnel of PMSCs :

a.are obliged, regardless of their status, to comply with applicable international humanitarian law;

b.are prtotection as civilians under internatonal humanitarian law,unless they are incorporated into regular armed forces of state or are membes of organized armed forces, groups or units under a command responsible to the state; or otherwise lose their protection as determined by international humanitarian law;

c.are entitled to prisoner of war status in international armed conflict if they are persons accompanying the armed forces meeting the requirements of article 4A(4) of the third Geneva Convention;

d.to the extent they exercise governmental authority, have to comply with state’s obligations under international human rights law;

e. are subject to prosecution if they commit conduct recognized as crimes under applicable national or international law.”⁷³

Dalam aturan-aturan di *Montreaux Document* tersebut menjelaskan bahwa para personil PMC wajib mematuhi hukum kemanusiaan internasional, dan segala hukum nasional yang berlaku di Negara dimana personil PMC tersebut menjalankan tugas baik hukum pidana hingga peraturan khusus mengenai militer swasta dan jasa keamanan (pasal 22&23). Menjelaskan status personil PMC yang ditentukan oleh hukum humaniter internasional berdasarkan sifat dan fungsinya (pasal 24). Hak Status personil PMC sebagai warga sipil yang harus dilindungi dan tidak dijadikan objek serangan apabila tidak turut serta dalam konflik (pasal 25). Serta kewajiban untuk mematuhi segala hukum humaniter internasional (pasal 26.a), dilindungi sebagai warga sipil (26.b), berhak mendapatkan status sebagai *prisoner of war* apabila mereka sebagai penyerta angkatan bersenjata yang memenuhi syarat pasal 4A (4) bagian ketiga konvensi Jenewa (pasal 26.c), dan mematuhi serta melaksanakan kewenangan pemerintah, tunduk terhadap penuntutan apabila mereka melakukan kesalahan yang melanggar hukum nasional atau hukum internasional (pasal 26 d&e). Dalam pengaturan tersebut telah disebutkan secara jelas dan tegas bagaimana hak dan kewajiban bagi para personil PMC khususnya kewajiban-kewajiban mereka

⁷³ *The Montreaux document, On pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict, 2008.*
Bagian pertama pasal 22-26

untuk tetap menghormati setiap peraturan hukum internasional, hukum humaniter internasional, hukum kemanusiaan, bahkan tunduk kepada hukum nasional yang berlaku. Hal ini bertujuan agar para personil PMC tersebut dapat menjunjung tinggi hukum yang sudah ada dan sudah berlaku.

Tidak hanya diatur di dalam *Montreaux Document*, tindakan para personil atau hak-kewajiban para PMC dan personilnya diatur juga didalam *International Code Of Conduct For Private Security Service Providers*, atau dapat diartikan sebuah kode etik untuk penyedia jasa layanan keamanan. Berbeda dengan *Montreaux Document* yang focus mengatur Hak dan kewajiban bagi Negara Penyewa, Negara asal PMC, Personil PMC, dan masyarakat atau Negara Internasional, *International Code of Conduct For Private Security Service Providers* lebih focus mengatur bagaimana kode etik bagi para perusahaan penyedia jasa keamanan saja. Dalam pasal 7 perjanjian tersebut dijelaskan mengenai tujuan dari dibuatnya kode etik tersebut, yaitu :

“7. Those establishing this code recognize that this code acts as a founding instrument for a broader initiative to create better governance, complicity, and accountability. Recognizing that further effort is necessary to implement effectively the principles of this code, signatory company accordingly commit to work with states, other signatory companies, clients and other releantstakeholders after initial endorsement of this code to, within 18 months :

- a) *Establish objective and measurable standard for providing security services based upon this code, with the objective of realizing common and internationally recognized operational and business practices standards, and:*
- b) *Establish external independent mechanism for effective governance and oversight, which will include certification of signatory companies compliance with the code’s principles and the*

standards derived from the code, beginning with adequate policies and procedures, auditing and monitoring of their work in the field, including reporting, and execution of mechanism to address alleged violations of the code's principles or the standards derived from the code.

And thereafter to consider the development of additional principles and standards for related services, such as training of external forces, the provision of maritime security services and the participation in operations related to detainees and other protected persons.”⁷⁴

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya kode etik bagi para penyedia jasa keamanan atau PMC adalah sebagai instrument pendiri dan sebagai inisiatif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, kepatuhan, dan akuntabilitas PMC. Sebagai standar objektif dalam menyediakan jasa layanan keamanan swasta (pasal 7a), dan membangun mekanisme independen dalam pengawasan yang mencakup sertifikasi kepatuhan perusahaan dan pemantauan pekerjaan di lapangan, serta mengatasi pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip kode etik (pasal 7b). secara umum pembuatan kode etik tersebut agar para perusahaan penyedia jasa keamanan swasta atau PMC dapat memiliki layanan yang lebih baik, dapat mengontrol para personil yang berada di lapangan atau menjalankan tugasnya, dan mengawasi apabila terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Sejak dibuatnya kode etik tersebut, sudah sekitar 40 jasa keamanan swasta atau PMC yang manandatangani dan menyatakan terikat.

⁷⁴ *International Code of Conduct For Private Security Service Providers, 2010. Pasal 7*

Mengenai apakah tindakan para personil PMC di Mesir sudah sesuai dengan hukum internasional, dapat di kaji melalui akibat atau dampak yang sudah ditimbulkan oleh para personil PMC tersebut di Mesir. Seperti yang sudah dijelaskan, kronologis kejadian dan alasan pemerintah Mesir menyewa personil PMC adalah untuk membantu tugas kepolisian serta militer Mesir untuk menjaga keamanan yang disebabkan oleh demonstrasi. Demonstrasi tersebut digerakan oleh masyarakat sipil yang menolak beberapa keputusan pemerintah Mesir antara jangka waktu 2011 hingga 2013. Namun disayangkan terdapat jatuhnya beberapa korban masyarakat sipil akibat pemerintah Mesir memberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan masyarakat sipil oleh para personil PMC yang sedang ditugaskan di Mesir tersebut. Jatuhnya korban tersebut seperti yang sudah dijelaskan diakibatkan tindakan kekerasan personil PMC dalam mengamankan demostrasi hingga melakukan tindakan terorisme. Tindakan terorisme yang ditimbulkan tidak berasal dari para personil PMC yang disewa oleh pemerintah Mesir, tetapi merupakan personil PMC sewaan yang disewa dari oposisi pemerintah Mesir yaitu Ikhwalul Muslimin yang faktanya juga melakukan penyewaan personil PMC untuk bantuan melawan pemerintah.

Pada bagian kedua *Montreaux document pasal 43* dijelaskan mengenai pengaturan tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh personil PMC, disebutkan dalam pasal tersebut :

“43. *To have in place appropriate rules on the use of force and firearms by PMSCs and their personnel, such as :*

- a). *Using force and firearms only when necessary in self-defence or defence of third persons;*
- b). *immediately reporting to and cooperation with competent authorities in the case of use force and firearms.*⁷⁵

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api oleh personil PMC hanya sebagai alat perlindungan diri, dan dalam penggunaannya diwajibkan tindakan yang kooperatif dari personil PMC untuk segera melaporkan tindakan penggunaan senjata dan kekerasan kepada pihak yang berwenang. tidak hanya diatur dalam *Montraux Document*, penggunaan kekerasan oleh para personil PMC juga diatur didalam *International Code Of Conduct for Private Security Providers* dalam pasal 30-31, yaitu :

“30. Signatory Companies will require their personnel to take all reasonable steps to avoid the use of force. If force is used, its shall be in a manner consistent with applicable law. In no case shall the use of force exceed what is strictly necessary, and should be proportionate to the threat and appropriate to the situation.

31. Signatory companies will require their personnel not use firearms against persons except in self-defence or defence others against the imminent threat of death or serius injury, or to prevent the perpetration of particulary serious crime involving grave to life.

32. to the extent personnel are fomally authorized to assist the exercise of a state’s law enforcement authority, signatory companies will require that their use of force or weapons will complu with all national and international obligations applicable to regular law enforcement officials of state and, as a minimum, with the standards

⁷⁵ *The Montreaux document, On pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict, 2008.*
Bagian kedua pasal 43

expressed in the United Nations Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990).”⁷⁶

Sama halnya dengan pengaturannya pada *Montreaux Document*, dalam *International Code of Conduct for private security service providers* juga menjelaskan bagaimana meminimalisir penggunaan kekerasan pada saat melakukan tugas (pasal 30), dan menggunakannya hanya untuk pertahanan diri bukan untuk menyerang kecuali dalam membela orang lain terhadap ancaman yang dapat mengakibatkan kematian atau luka serius (pasal 31), dan dalam penggunaan kekerasan para personel PMC diwajibkan tetap mematuhi serta tunduk pada aturan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku (pasal 32). Jadi secara jelas menurut hukum internasional yang berlaku, penggunaan kekerasan atau kekuatan yang berlebihan oleh personel PMC dalam wilayah territorial Negara lain atau dalam menjalankan tugasnya sangat dibatasi, akan tetapi pada kasus di Mesir, sangat disayangkan terdapat korban sipil yang diakibatkan oleh penggunaan kekerasan yang dianggap berlebihan dan menyalahi aturan hukum internasional yang berlaku.

Dalam aturan hukum internasional, khususnya pada aturan konflik non-internasional mengenai perlindungan bagi rakyat sipil dijelaskan pada *protocol tambahan II* menyebutkan sebagai berikut :

⁷⁶*International Code of Conduct For Private Security Service Providers, 2010. Pasal 30-32*

“Pasal 13 – Perlindungan bagi penduduk sipil

- 1. Penduduk sipil dan orang-orang sipil (individual civilians) harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan itu berjalan baik, maka ketentuan-ketentuan berikut harus ditaati dalam segala keadaan.*
- 2. Penduduk sipil maupun orang-orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil.*
- 3. Penduduk sipil harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan dalam bab ini, kecuali dan apabila mereka turut serta langsung dalam permusuhan.”⁷⁷*

Dalam kasus di Mesir, para personil PMC seperti yang sudah dijelaskan melakukan beberapa tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil di Mesir, seperti yang sudah diberitakan beberapa mahasiswa hingga para demonstran yang tidak bersenjata menjadi korban atas metode yang diterapkan oleh para personil PMC yang disewa oleh pemerintah Mesir untuk menjaga situasi keamanan dan mengamankan beberapa demonstrasi yang terjadi sepanjang 2011 hingga 2013 tersebut.

Tindakan yang diakibatkan oleh aktifitas personil PMC di Mesir tersebut dapat dikategorikan kedalam sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, penjelasan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain termuat dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 adalah :

⁷⁷ Protokol tambahan II konvensi Jenewa 1949 pasal 13

“Pasal 7 – Kejahatan Terhadap kemanusiaan

1. Untuk tujuan statute ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti setiap tindakan-tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagian-bagian dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan disengaja :

- a. Pembunuhan;
- b. Pembasmian;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan;
- h. Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan pada ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan;
- i. Penculikan/penghilangan paksa seseorang;
- j. Kejahatan apartheid;
- k. Tindakan-tindakan tidak berkeprimanusiaan lain dari sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.”⁷⁸

Kemudian lebih lanjut tindakan para personil PMC yang dilakukan terhadap rakyat sipil di Mesir dijelaskan dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu berupa (a) penyerangan yang diarahkan terhadap penduduk sipil, berupa tindakan yang berlipat ganda yang disebutkan pada ayat 1 merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu Negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan itu;

⁷⁸Statuta Roma 1998 pasal 7 ayat 1

dan (e) “penyiksaan” berupa penyiksaan yang disengaja dari rasa sakit yang sangat berat atau menderita, baik secara fisik maupun mental pada seseorang. Kegiatan para personel PMC di Mesir dikategorikan kedalam kejahatan perang karena status konflik di Mesir ketika itu bukan merupakan kedalam konflik internasional melainkan kedalam konflik non-internasional, yang apabila termasuk kedalam konflik internasional dapat dimungkinkan tindakan para personel PMC tersebut dapat dikategorikan sebuah kejahatan perang.

Dalam akibat yang ditimbulkan oleh para personel PMC yang sedang menjalankan tugasnya di Mesir, dapat dikatakan bahwa penyewaan personel-personel PMC merupakan sebuah keputusan yang beresiko, dan menimbulkan tanggung jawab yang besar. Dampak yang ditimbulkan seperti yang sudah dijelaskan seperti penyerangan rakyat sipil dan tindakan kekerasan yang terjadi hingga serangan terorisme menunjukkan resiko besar dari penyewaan personel PMC. Apabila ditelisik kembali, tindakan para personel PMC di Mesir tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh hukum internasional, ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan personel PMC dalam bertugas sudah tertera dalam *Montreaux Document: on pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict* dan *International code of conduct for private security services providers*. Seperti yang sudah terjadi di Mesir, ternyata banyak

terjadi pelanggaran ketentuan hukum internasional atas kegiatan personil PMC.

Keberadaan para personil PMC dalam konflik non-internasional khususnya yang terjadi di Mesir menimbulkan banyak opini negative dari masyarakat sipil di Mesir, meskipun bersifat resmi dan legal karena para personil PMC tersebut datang dari sebuah perusahaan yang resmi, akan tetapi banyak masyarakat sipil yang telah mengetahui sepak terjang dari para personil PMC dalam menjalankan tugasnya. Perlu di catat bahwasanya personil PMC tersebut berbeda dengan tentara bayaran (*mercenaries*) yang statusnya dalam suatu konflik internasional atau non-internasional merupakan illegal, meskipun jika dilihat dari sejarahnya PMC merupakan evolusi dari tentara bayaran. Penggunaan personil PMC dalam situasi di Mesir pada akhirnya membuktikan kekhawatiran dari masyarakat sipil Mesir, pemberian wewenang yang lebih yaitu berupa penangkapan dalam pengamanan demonstrasi membuat para personil PMC tersebut bertindak arogan.

Jatuhnya korban dari masyarakat sipil membuktikan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut. Tindakan kekerasan hingga jatuhnya korban sipil, tidak dibenarkan dalam hukum humaniter internasional, karena dalam pengaturannya masyarakat sipil merupakan objek yang harus dilindungi bahkan jangan sampai ada korban dari masyarakat sipil. Pelanggaran yang dilakukan oleh

para personil PMC tersebut dapat dikategorikan kedalam *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), karena dalam konflik di Mesir lawan dari para personil PMC tersebut bukanlah angkatan bersenjata, melainkan masyarakat sipil yang sedang memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para personil PMC di Mesir sudah melanggar ketentuan dari hukum humaniter internasional, dan pelanggaran yang dilakukannya berupa *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan).

B. TANGGUNG JAWAB MESIR SEBAGAI NEGARA PENYEWA ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSONIL PMC.

Perihal mengenai tanggung jawab Negara, dalam kasus ini menyangkut dengan kewajiban Negara yaitu Mesir selaku pihak yang menyewa personil PMC atas dampak yang ditimbulkan oleh personil PMC tersebut atau atas pelanggaran yang telah ditimbulkan. Sebuah pertanggungjawaban dibebankan kepada Negara atas ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesalahan-kesalahan atau kerugian yang dapat menimbulkan sebuah tanggung jawab Negara mungkin beragam jenisnya, oleh karena itu suatu Negara bertanggung jawab karena melanggar traktat,

berkaitan dengan tindak yang dilakukannya, kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga Negara atau warga Negara lain. Pelanggaran yang dapat menimbulkan kewajiban antara lain berupa: (a). suatu tindakan, atau (b). kelalaian⁷⁹.

Pertimbangan yang berbeda sebaiknya digunakan perihal tanggung jawab Negara yang berlaku atas kasus kontrak antara Negara dengan warga Negara asing atau dengan perusahaan asing. Dalam kasus perjanjian kontrak antara Negara dengan perusahaan asing, suatu Negara tidak selalu melibatkannya dalam tanggung jawab (*responsibility*), apabila ada tidak selalu identik dengan macamnya dengan tanggung jawab (*liability*) menurut kontrak terkait⁸⁰. Mengenai perbedaan antara *Responsibility of state* dengan *Liability Of state* adalah dalam *responsibility of state* terdiri dari kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji, baik janji kepada diri sendiri atau orang lain, sedangkan dalam *Liability of state* berupa tanggung jawab untuk membayar sesuatu atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya akibat dari sebuah perbuatan (ganti-rugi). Secara singkat perbedaannya adalah konsep *responsibility of state* yaitu sebuah tanggung jawab yang dilakukan pemerintah terhadap wilayahnya sedangkan dalam *liability of state* adalah sebuah perbuatan Negara yang menimbulkan kerugian kepada Negara lain.

⁷⁹J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, Hlm.392.

⁸⁰ *Ibid* Hlm.398.

Dalam hukum internasional dikenal pula dua macam perbuatan Negara yang dapat menimbulkan tindakan tanggung jawab Negara secara internasional yaitu *original responsibility* dan *vicarious responsibility*. Secara singkat menurut Oppenheim, *original responsibility* adalah sebuah pertanggung jawaban yang timbul atas tindakan Negara tersebut sendiri, adalah berupa tanggung jawab yang timbul karena perbuatan dari pemerintah Negara sendiri, sedangkan dalam *vicarious responsibility* perbuatan yang dilakukan bukan oleh organ Negara atau pejabat Negara ataupun perbuatan individu bukan atas nama Negara atau segala perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Negara tetapi Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara internasional⁸¹.

Dalam tanggung jawab internasional, dikenal pula dengan sebuah tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata muncul apabila setiap kali Negara gagal untuk mentaati hukum hak asasi atau hukum humaniter yang berlaku, baik dengan melanggar hak-hak individu melalui hukum atau tindakan domestic, bahkan gagal atau menolak melakukan pengadilan oleh seorang pelanggar, sedangkan tanggung jawab pidana Negara muncul apabila suatu Negara melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang⁸². Pertanggungjawaban Mesir

⁸¹Oentoeng Wahjoe, **HUKUM PIDANA INTERNASIONAL : PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL DAN PROSES PENEGAKANNYA**), Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.82.

⁸²Steven R.Ratber & Jason S.Abrams, **PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**, Elsam, Jakarta, 2008, Hlm.23

selaku Negara penyewa dan tempat personil PMC beroperasi, memiliki tanggung jawab yang sudah ditulis di dalam *Montreaux Document*, yaitu :

A. Contracting State ...

4. *Contracting states are responsible to implement their obligations under international human rights law, including by adopting such legislative and pther measures as may be necessary to give effect to these obligations. To this end they obligation, in specific circumstances, to take appropriate measures to prevebt, investigate and provide effective remedies for relevant misconduct of PMScs and their personil.*
5. *Contracting state have an obligation to enact any legislation to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, grave breaches of the Geneva Conventions and, where applicable, Additional protocol I, and have an obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches and bring such persons, regardless of their nationality, before their own coorts. They may also, if they prefer, and in accordance with the provisions of their own legislation, hand such persons over for trial to another state concerned, provided such state has made out a prima facie case, or to an international criminal tribunal.*
6. *Contracting states also have an obligation to investigate and, as required by international law, or otherwise as appropriate, prosecute, axtradite or surrender persons suspected of having committed other crimes under international law, such as torture or hostage taking, in accordance with their obligations under international law. Such prosecutions are to be carried out in accordance with international law providing for fair trial, mindful that sanctions be commensurate with gravity of the crime*
7. *Although entering into contractual relations does not in itself engage the responsibility of contracting state, the latter are responsible for violations of international humanitarian law, human rights law, or other rules of international law committed by PMSCs or their personnel where such violations are attribute to the contracting states, consistent with customary international law, in particular if they are :*
 - a. *Incorporated by the state into their regular armed forces in accordance with its domestic legislation;*

- b. *Members of organized armed forces, groups or unots under a command responsible to the state;*
 - c. *Empowered to exercise elements of governmental authority if they are acting in that capacity*
 - d. *In fact acting on the instructions of state*
8. *Contracting state have an obligations to provide reparations for violations of international humanitarian law and human rights law caused by wrongful conduct of their personnel of PMSCs when such conduct to the contracting states in accordance with the customary international law of state responsibility*

Dalam *Montreaux Document* Negara pengontrak atau Negara penyewa personil PMC memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan (4) tindakan pencegahan, penyelidikan, dan memberikan pemulihan yang efektif atas tindakan yang dilakukan para personil PMC, setelah itu (5) Negara wajib memberlakukan undang-undang negaranya dengan tegas kepada para pelaku atau personil PMC yang melakukan pelanggaran terhadap hukum international seperti Konvensi Jenewa, protocol tambahan dan mencari orang-orang yang melakukan pelanggaran serta mengadili mereka, apabila di dalam Negara tersebut tidak mampu untuk mengadili tersangka, Negara berhak menyerahkannya kepada Pengadilan Criminal Internasional. (6) Negara penyewa atau pengontrak personil PMC juga berkewajiban melakukan penyelidikan, mengadili, mengekstradisi atau menyerahkan personil PMC yang dicurigai melakukan kejahatan internasional seperti tindak pidana penyiksaan atau penyanderaan. (7) berhubungan dengan hubungan kontraktual dengan PMC, Negara juga memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut,

Negara penyewa juga dapat dikenakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia, atau aturan hukum internasional lain apabila ternyata para personil PMC tersebut bertindak atas perintah komando Negara penyewa atau pengontrak, dan diberikan wewenang khusus. (8) Negara penyewa atau pengontrak memiliki kewajiban untuk memberikan reparasi atas pelanggaran internasional (seperti hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia) atas perilaku yang disebabkan oleh personil PMC.

Secara jelas dalam *montreaux document* tersebut menyebutkan tanggung jawab Negara penyewa untuk mengadili para personil PMC yang melakukan pelanggaran, tidak hanya para personil PMC, Negara juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan atas dampak yang disebabkan oleh para personil PMC. Dalam kasus di Mesir, seperti dalam fakta dan bukti yang sudah dijelaskan, para personil PMC tersebut memang mendapatkan wewenang khusus oleh pemerintah Mesir untuk melakukan penangkapan, akan tetapi wewenang tersebut ternyata membuat para personil PMC bertindak melampaui wewenang yang diberikan. Selain itu Mesir juga diwajibkan untuk melakukan penyelidikan atas personil PMC yang disewa oleh oposisi yang menggerakkan personil PMC sewaan untuk melakukan beberapa tindakan terorisme.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 juga diatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban Negara atas tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran, dalam pasal 49 konvensi Jenewa 1949 berbunyi :

“pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk member sanksi pidana efektif, terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut.

Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili prang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan seuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja pihak peserta agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap pihak peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memembrantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini. Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang tanggal 12 agustus 1949 sebagaimana diatur dalam pasal 105 dan seterusnya.”

Dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa kewajiban Negara untuk mencari dan mengadili para pelaku terduga yang melakukan pelanggaran akan hukum internasional atau yang melakukan kejahatan internasional tanpa melihat kebangsaan dari pelaku pelanggaran tersebut, selain itu Negara juga berhak menyerahkan para pelaku terduga kejahatan kepada lembaga lain yang berwenang untuk mengadili, dengan memberikan bukti-bukti yang

menguatkan. Mengenai bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat ditemukan dalam pasal 50 konvensi Jenewa, yang berbunyi :

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh konvensi : pembunuhan disengaja, penganiayaan, atau perlakuan tak berkeprimanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.”

Dalam kasus yang dilakukan para pesonil PMC di Mesir dalam pasal 50 Konvensi Jenewa tersebut tindakan mereka dapat dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan, contoh perbuatan mereka yang disebutkan dalam pasal 50 konvensi Jenewa tersebut berupa tindakan penganiayaan dan dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan terhadap masyarakat sipil Mesir. Dalam pasal 49 dan pasal 50 sama halnya dengan pasal 129 dan 130.

Dalam protocol tambahan II konvensi Jenewa, dalam pasal 6 juga mengatur mengenai tanggung jawab Negara berkenaan dengan tuntutan-tuntutan pidana bagi para pelaku pelanggaran dalam konflik bersenjata, pasal tersebut berbunyi :

Pasal 6 : Tuntutan-tuntutan pidana

- 1. Pasal ini berlaku bagi tuntutan dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran criminal berkaitan dengan sengketa bersenjata.*

2. *Tidak ada hukuman yang boleh dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali yang berkaitan dengan keputusan yang telah dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang menawarkan jaminan dasar kebebasan dan ketidakberpikahan, terutama bahwa :*
 - (a). *Prosedur akan menjamin seorang tersangka segera mendapat keterangan tentang pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan memberikannya hak untuk memperoleh pembelaan sebelum dan selama pemeriksaan di pengadilan.*
 - (b). *Tak seorangpun boleh dijatuhi hukuman karena suatu pelanggaran, kecuali atas dasar tanggung jawab pidana perorangan*
 - (c). *Tak seorangpun boleh dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran criminal karena suatu tindakan atau kelalaian, yang menurut undang-undang saat itu tidak merupakan suatu pelanggaran criminal; dan tidak dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang diterapkan pada saat pelanggaran criminal itu dilakukan. Apabila setelah dilakukannya pelanggaran itu, dan undang-undang menerapkan ketentuan hukum yang lebih ringan, maka pelanggar telah memperoleh keuntungan dan padanya.*
 - (d). *Setiap orang yang dituduh melakukan syuatu pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu terbukti menurut undang-undang;*
 - (e). *Setiap orang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran mempunyai hak untuk diadili dalam kehadirannya;*
 - (f). *tak seorangpun dipaksakan memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri atau mengakui kesalahan.*
3. *Seorang terhukum harus diberitahukan tentang hukuman yang dijatuhkan pengadilan, dan hal-hal lainnya serta batas waktu pelaksanaan hukuman.*

Penggunaan ketentuan-ketentuan pidana pasal 6 protokol tambahan II konvensi Jenewa tersebut, seperti yang dijelaskan dikarenakan kasus Konflik di Mesir digolongkan kedalam konflik bersenjata non-internasional. Inti dari pasal tersebut menjelaskan bagaimana pemberian jaminan pengadilan yang adil bagi para pelaku kejahatan, dalam kasus atas dampak yang ditimbulkan oleh para personil PMC di Mesir, pemberian hukumannya harus berdasarkan status yang disandang oleh personil PMC di Mesir terlebih dahulu dengan melihat secara *case by case*.

Selain dalam konvensi Jenewa dan protocol tambahan, perihal mengenai tanggung jawab juga diatur dalam Statuta Roma, dalam pasal 28 yang menyangkut dengan tanggung jawab komandan dan atasan-atasan lainnya, berikut bunyi pasal tersebut :

- a. *Komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer harus bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah komando dan control efektifnya, atau otoritas dan control efektif sebagaimana yang terjadi, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan control yang tepat terhadap kekuatan itu bilamana, :*
 - (i) *Komandan militer atau orang mengetahui atau menyadari keadaan-keadaan pada waktu itu, harus telah mengetahui bahwa kekuatan-kekuatan melakukan atau hamper melakukan kejahatan ketika itu, dan*
 - (ii) *Bahwa komandan militer atau orang yang gagal untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dan tepat dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatannya untuk mengambil hal-hal kepada yang erwenang untuk penyelidikan atau penuntutan*
- b. *Berkaitan dengan hubungan atasan dengan bawahan yang tidak dijelaskan pada ayat (a) atasan haruslah bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan itu yang dilakukan oleh bawahan-bawahan sesuai*

dengan otoritas-otoritas efektifnya sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan control secara tepat pada bawahan-bawahannya itu, bilamana :

- (i) Atasan mengetahui, atau dengan sadar memperhatikan informasi yang jelas-jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hampir melakukan tindakan itu;
- (ii) Tindakan-tindakan kejahatan itu berada dalam tanggung jawab dan control efektif dari atasan itu, dan
- (iii) Atasan yang gagal untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dan tepat dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatannya atau mengajukan masalah-masalah kepada yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan.

Dalam kasus di Mesir, para personil PMC tersebut dalam menjalankan tugasnya memang dikoordinir langsung oleh pemimpin militer di Mesir ketika itu, segala tindakan dalam mengamankan demonstrasi serta tindakan yang diambil. Dalam hal tanggung jawab komandan, atau pun Negara dalam *Montreaux document* juga dijelaskan pada bagian *Superior Responsibility*, yaitu :

“superior of PMSC personnel, such as:

- a. *Governmental official, whether they are military commanders or civilian superiors, or*
- b. *Directors or managers of PMSCs, may be liable for crimes under international law committed by PMSC personnel under their effective authority and control, as a result of their failure to properly exercise control them, in accordance with the rules of international law. Superior responsibility is not engaged solely by virtue of a contract*⁸³.

⁸³ Pemimpin personil PMSC, seperti :

- a. Pejabat pemerintah, apakah mereka komandan militer, atau atasan sipil, atau
- b. Direktur atau manajer PMSC, mungkin bertanggung jawab atas kejahatan dibawah hukum internasional yang dilakukan oleh personel PMSC dibawah otoritas dan control, sebagai akibat dari kegagalan mereka untuk melakukan control atas mereka, sesuai dengan aturan hukum internasional; tanggung jawab superior tidak terlibat semata-mata hanya beradaskan kontrak.

Dalam hal tanggung jawab terhadap korban, dalam statute Roma pasal 75 membahas mengenai ganti rugi kepada korban , pasal tersebut berbunyi :

“mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Atas dasar ini, dalam keputusannya mahkamah, atas permohonan ataupun mosinya sendiri dalam keadaan-keadaan luar biasa, dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan, kerugian atau luka terhadap, atau berkenaan dengan para korban akan menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk bertindak”

Dalam pasal 75 statuta Roma tersebut bentuk ganti rugi yang diberikan kepada kepada korban dapat berupa kompensasi dan rehabilitasi tergantung dengan luka yang diderita oleh korban.

Dalam hal tanggung jawab Mesir atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh para personil PMC tersebut, Mesir juga diharapkan tidak lepas tangan atau tutup mata atas pelanggaran yang dibuat, karena pelanggaran yang dibuat oleh para personil PMC tersebut dapat dikategorikan pelanggaran serius dalam hukum internasional, apabila Mesir dalam hal ini tidak tegas dalam memberikan hukuman atau memberikan tanggung jawab kepada para personil PMC kemungkinan pelanggaran yang ditimbulkan oleh para personil PMC dianggap tidak serius oleh Negara lainnya.

Peraturan yang sudah tertulis mengenai tanggung jawab Negara dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan II, dan Statuta Roma telah menjabarkan dan menjelaskan mengenai hukuman-hukuman apa saja yang

disiapkan bagi para pelanggar hukum humaniter internasional. Bentuk hukuman yang diatur didalam ketiga Konvensi Internasional tersebut dapat berupa hukuman pidana kepada para pelanggar, tetapi juga dapat berbentuk hukuman perdata berupa ganti rugi kepada korban. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab Mesir selaku penyewa para personil PMC adalah melakukan penyelenggaraan pengadilan yang adil dan terbuka bagi para personil PMC yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran berupa tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Memberikan hukuman yang tegas bagi para pelaku dan melakukan tindakan ganti rugi terhadap para korban.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para personil PMC yang disewa oleh pemerintah Mesir terbukti bersalah atas jatuhnya korban pada masa konflik bersenjata di Mesir, ketentuan untuk tidak melakukan penyerangan terhadap warga sipil telah diatur di dalam Regulasi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan protocol tambahan Konvensi Jenewa bahwasanya masyarakat sipil tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan militer dan wajib dilindungi. Tindakan pelanggaran yang dilakukan para personil PMC di Mesir tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Penyerangan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata menjadi alasan mengapa pelanggaran yang dilakukan para personil PMC dimasukkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan, dan status konflik di Mesir ketika itu tidak termasuk kedalam konflik internasional melainkan konflik non-internasional.
2. Tanggung jawab Negara dibebankan salah satunya apabila terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksinya. Mesir dalam kasus yang diangkat dalam hal ini

bertanggung jawab atas pelanggaran atau dampak yang ditimbulkan oleh personil PMC yang sedang bertugas dalam wilayahnya. Secara jelas dalam *Montraux Document* telah diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara apabila personil PMC tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, tidak hanya dalam *Montraux Document*, berkaitan dengan para pelanggar hukum internasional baik Hukum humaniter internasional atau hukum kemanusiaan juga telah diatur di dalam protocol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Statuta Roma diatur mengenai tanggung jawab komandan dan atasan-atasannya. Selain itu Mesir diwajibkan untuk menyelenggarakan pengadilan yang layak bagi para pelaku atau para personil PMC yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum Internasional, dan Mesir diwajibkan bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi serta ganti rugi terhadap korban dari para personil PMC tersebut.

B. Saran

1. Dewan keamanan PBB hendaknya segera melakukan pembentukan badan pengawas terkait dengan perusahaan penyedia jasa pelayanan keamanan atau PMC. Sehingga kemungkinan terjadinya kasus-kasus pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh PMC dan para personilnya dapat diminimalisir. Dan dalam penyelidikan kasus-kasus ada baiknya badan pengawas independent tersebut yang melakukannya, karena walaupun Negara penyewa berhak melakukan penyelidikan ada indikasi kemungkinan tidak melakukan penyelidikan secara adil dan jujur.
2. Pembuatan aturan atau hukum baru bagi para personil PMC ternyata belum dikatakan efektif, terbukti masih banyaknya terjadi pelanggaran yang ditimbulkan oleh para personil PMC. Tanggung jawab Negara sebagai pelaku utama penyewa personil PMC dianggap tidak serius menanggapi permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh para personil PMC. Dalam pembuatan kontrak kerja untuk penyewaan personil PMC, ada baiknya para *stakeholder* PMC juga memberikan batasan pekerjaan yang dilakukan para personil PMCnya, hal ini untuk menghindari kewenangan lebih yang diberikan kepada para personil PMC, seperti contohnya menggunakan senjata (*use of force*) atau kekerasan kepada masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

A. Literatur

Ambarwati dkk, **Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Arlina Permanasari dkk, **Pengantar Hukum Humaniter**, ICRC, Jakarta, 1999

Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2011

Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, sixth Edition, west publishing Co

J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta , 2013.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu media, Malang, 2005

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Oentoeng Wahjoe, **Hukum Pidana Internasional ;Perkembangan Tindak Pidana Internasional & proses penegakannya**, Erlangga, Jakarta, 2011

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

Pietro Verri, **Dictionary of The International law of armed Conflict**, ICRC, Geneva

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Steven R.Ratner & Jason S. Abrams, **Pertanggungjawaban Untuk Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional**, ELSAM, Jakarta, 2008

Yustina Trihony Nalesti Dewi, **Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Perjanjian Internasional

International Code Of Conduct For Private Security Service Providers, 2010

International Convention Against The Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries 1989

Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat

Konvensi Jenewa III 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang sipil diwaktu Perang

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional 1977

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional

The Montreaux Document, On Pertinent International Legal Obligations And Good Practices for States Related to Operations of Private Military And Security Companies During Armed Conflict 2008

C. Internet

Al-Masyr Al-Youm (2014, 6 April), "Inferior Ministry Official says Brotherhood Used Mercenaries to Carry Out Terrorism In Egypt"
<http://www.egyptindependent.com/news/interior-ministry-official-says-brotherhood-used-mercenaries-carry-out-terrorism-egypt> diakses pada 20 september 2014

BBC (2011, 29 Juni), "Mesir Perintahkan Penyelidikan Bentrokan di Lapangan Tahrir"
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110629_tahrirclash.shtml diakses pada 7 Juli 2014

Dalia Rabie (2013, Maret 2013), "FJP Mulls Draft Law Granting Private Firms Arrest Powers"
<http://www.egyptindependent.com/news/fjp-mull-draft-law-granting-private-security-firms-arrest-powers-0> diakses pada 7 Juli 2014

Egypt Independent (2013, 1 Juli) "Armed forces gives 48-Hour ultimatum until take over"
<http://www.egyptindependent.com/news/armed-forces-gives-48-hour-ultimatum-until-take-over> diakses pada 7 Mei 2014

ICRC , "Convention (I for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field"
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/365-570006?OpenDocument>, diakses pada tanggal 3 april 2014

Mena (2013, 7 Maret), "Ministry preparing bill for Private Security Companies to help Police"
<http://www.egyptindependent.com/news/ministry-preparing-bill-private-security-companies-help-police> diakses pada 7 Juli 2014

Redaksi Salam Online (2013, 19 Agustus), "Bukti Kuat Keterlibatan Mossad Dalam Pembantaian Muslim Mesir"
<http://salam->

online.com/2013/08/bukti-kuat-keterlibatan-mossad-dalam-pembantaian-muslim-mesir.html diakses pada 14 Mei 2014

Sarah Carr&Mohammad Adam (2013, 9 April), "Private Security Firms Attempt Fill Gap Left By Weakened Security Apparatus"
<http://www.egyptindependent.com/news/private-security-firms-attempt-fill-gap-left-weakened-security-apparatus> diakses pada 7 Juli 2014

VIVAnews (2013, 7 November), "Terungkap, Mesir Sewa Tentara Bayaran Israel"

http://www.lintas.me/news/dunia/video.news.viva.co.id/terungkap-mesir-sewa-tentara-bayaran-israel?utm_source=popular_channel_&utm_medium=popular_channel_14&utm_campaign=stream_lintas diakses 14 Mei 2014

